

SALINAN

BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanahkan pada Pemerintah Daerah untuk mengatur seluruh jenis pajak dan retribusi daerah dalam satu peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi

- Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bangkalan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan yang berisi rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bangkalan.
9. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD, adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
23. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT, adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
30. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
32. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
33. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
35. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
38. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
40. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
41. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
42. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Opsen PKB, adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB, adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
48. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

49. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
50. Bangunan Gedung selanjutnya disingkat BG adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
51. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Sangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Sangunan Gedung.
52. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi BG sebelum dapat di manfaatkan.
53. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKKBG adalah surat tanda bukti kepemilikan Bangunan Gedung.
54. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
55. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
56. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

57. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
58. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
59. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
61. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

66. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
67. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah ini, yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SKP atau SKK.
68. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
69. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
71. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
72. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
73. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
74. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

75. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah ini bertujuan untuk menyatukan seluruh jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan Jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah serta meningkatkan potensi kontribusi dan realisasi Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Tujuan dan Ruang lingkup;
- b. Pajak Daerah;
- c. Retribusi Daerah;
- d. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pemberian Pengurangan Keringanan, Pembebasan, Penghapusan, atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi;
- f. Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- g. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Fasilitasi Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi dalam Pajak dan Retribusi Daerah;
- i. Sanksi Administrasi;
- j. Ketentuan Peralihan; dan
- k. Penutup.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 4

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB;
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemugutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.

- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*, atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP dan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen); dan
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen); dan
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemindahan hak karena :
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;

11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena :
1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. Diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. untuk Badan atau perwakilan Lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan Lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan Objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- (8) Ketentuan lebih lanjut atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 17

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha,

- pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yakni pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
- a. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

- b. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - c. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
- a. dengan peredaran bruto tidak melebihi batas Rp 6.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; dan
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*longue*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;

- c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*homestay/guesthouse*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

- b. pertunjukan seni, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
 - c. kegiatan kesenian dan hiburan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, kelab malam, bar ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Tarif PBJT atas karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 4
Pajak Reklame
Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/*slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; atau
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (5) Bobot Air Tanah sebagaimana di maksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - b. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - c. kualitas air; dan
 - d. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PAT diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;

- u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; atau
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume/*tonase* pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang pajak sarangburung walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung wallet
- (3) Wilayah pemungutan pajak sarang burung walet yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 49

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (2) Wajib pajak opsen PKB merupakan wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (4) Opsen PKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten Bangkalan.
- (5) Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 54

Objek opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima kendaraan bermotor.
- (2) Wajib pajak opsen BBNKB merupakan wajib pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (4) Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Bangkalan.
- (5) Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 59

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Subjek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 60

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

- (9) Dikecualikan dari objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 61

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pelayanan pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan frekuensi pelayanan penggunaan ruas jalan, koridor atau kawasan tertentu, jangka waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan

Pasal 63

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Pelayanan Kebersihan

Pasal 64

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

- d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
 - (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, volume dan jangka waktu.
 - (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 65

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 66

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 67

- (1) Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e, meliputi penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu, oleh pengguna Kendaraan Bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 68

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;dan

- i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Dikecualikan dari objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Paragraf 1

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,
Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
Pasal 69

- (1) Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.
- (3) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi,
dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam
Lingkungan Tempat Pelelangan
Pasal 70

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan.
- (2) Termasuk objek penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

- (3) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan:
 - a. jenis penyediaan fasilitas;
 - b. jenis pelayanan; dan
- (4) Besaran tarif penyediaan tempat pelelangan atas pelayanan jasa lelang yang terutang dihitung dengan cara mengalikan nilai harga transaksi lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf c dengan besaran tarif yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (5) Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 71

- (1) Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c, adalah penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan pada klasifikasi, jenis kendaraan dan/atau frekuensi layanan pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (3) Tarif Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan, merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 72

- (1) Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d adalah penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.
- (3) Tarif Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 73

- (1) Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.
- (3) Tarif Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Pelayanan jasa Kepelabuhan

Pasal 74

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 75

- (1) Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam 68 ayat (1) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.
- (3) Tarif Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 76

- (1) Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.
- (3) Tarif Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 77

- (1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i, Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif Pemanfaatan Aset Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (3) Pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah
- (4) Struktur dan besarnya tarif Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastrukturTata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- (7) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (9) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 79

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Retribusi Pelayanan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan

Paragraf 1
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 81

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, adalah penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi Struktur pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik:
 - a. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa kecuali yang digunakan untuk kegiatan usaha;

- c. bangunan gedung dengan fungsi keagamaan; dan
 - d. bangunan gedung dengan fungsi hunian yang dibangun dengan anggaran bantuan stimulan swadaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (6) Besarnya PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
 - (7) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyedia layanan.
 - (8) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
 - (9) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - (10) Formula sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - (11) Besaran indeks fungsi, faktor kepemilikan, bobot parameter, indeks parameter, koefisien jumlah lantai, Indeks bangunan Gedung terbangun, Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 82

- (1) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan

internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

- (3) Tingkat penggunaan jasa Penggunaan TKA diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Penggunaan TKA ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.
- (5) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
- (6) Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan dan dibayarkan di muka.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup *sebagian* atau *seluruh* biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 84

- (1) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang

dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan PBG.

- (3) Harga satuan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Bagian Kelima
Peninjauan Kembali Tarif Retribusi
Pasal 85

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 86

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan
Retribusi
Pasal 87

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan untuk jenis pajak berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 88

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan;
 - f. ketetapan;
 - g. pemeriksaan Pajak;
 - h. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - i. keberatan;
 - j. gugatan;

- k. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
 - l. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
 - (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui penyetoran tunai
 - (5) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kadaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 89

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa tersebut.

- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 90

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB V
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS
POKOK PAJAK/ RETRIBUSI
Pasal 91

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 92

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 93

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

FASILITASI MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI DALAM PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 94

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau

Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 95

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 97

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau;
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Wabah penyakit; dan
 - d. Bencana sosial

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 98

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1):
 - a. tidak diisi, atau
 - b. tidak dilaporkanmaka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDKB.
- (4) Penerbitan SKPDKB yang disebabkan tidak dilaporkannya SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didahului dengan penyampaian surat teguran.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung secara jabatan.
- (6) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB yang terbit karena SPTPD tidak diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

- sejak saat terutangnya pajak.
- (7) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB yang terbit karena tidak dilaporkannya SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
 - (8) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7), tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
 - (9) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. wabah penyakit; dan
 - d. bencana sosial.

Ketentuan Pidana Pasal 100

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Pasal 101

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun

Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 102

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Pasal 103

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 merupakan pendapatan negara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 93, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 106

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 107

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, segala hak dan kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan di Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan perundang-undangan di Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 2/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 18);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 27);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 54);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C);
 - g. Peraturan daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/c, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 19);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2019 rentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha; (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 58); dan
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C),
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 2/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 18);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 27);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 54);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C);
- g. Peraturan daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/c, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 19);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2019 rentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha; (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 58); dan
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 112

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 3 Januari 2024

Pj. BUPATI BANGKALAN,

ttd.

ARIEF MOELIA EDIE

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024
NOMOR **1** SERI **B**.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 8-1/2024.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Provinsi, Kabupaten/kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan.

Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang telah terbit didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terbitnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bangkalan bersama dengan DPRD Kabupaten Bangkalan telah menetapkan 8 (delapan) peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yaitu 1 (satu) peraturan daerah tentang pajak daerah dan 7 (tujuh) peraturan daerah tentang retribusi daerah. Namun sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah., dimana diamanatkan untuk membuat peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak dimana pajak daerah yang semula berjumlah 11 (sebelas) jenis pajak daerah menjadi 9 (sembilan) pajak daerah. Pemberian sumber-sumber perpajakan yang baru bagi pemerintah daerah dengan adanya opsen PKB dan BBNK, serta penyederhanaan jenis Retribusi daerah pemerintah Kabupaten Bangkalan yang semula terdapat 19 (sembilan belas)

jenis retribusi daerah menjadi 14 (empat belas) jenis retribusi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, hotel, pemakaian listrik dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Daerah ini juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Pemerintah Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum yang semula ada 8 (delapan) jenis retribusi menjadi 4 (empat) jenis retribusi. Retribusi Jasa Usaha yang semula 7 (tujuh) jenis retribusi menjadi 6 (enam) jenis retribusi, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang semula ada izin PBG, izin trayek, dan IMTA dengan peraturan daerah ini menjadi dihapus dan berubah menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung dan penggunaan tenaga kerja asing.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan, serta mencabut peraturan-peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.
Pasal 93
Cukup Jelas.
Pasal 94
Cukup Jelas.
Pasal 95
Cukup Jelas.
Pasal 96
Cukup Jelas.
Pasal 97
Cukup Jelas.
Pasal 98
Cukup Jelas.
Pasal 98
Cukup Jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup Jelas.
Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 110
Cukup Jelas
Pasal 111
Cukup Jelas
Pasal 112
Cukup Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGKALAN NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI.

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM**

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan Rawat Jalan

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
a. Pelayanan Rawat Jalan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Lansia/Ibu/Bayi/Anak (Puskesmas dan Jaringannya)	Per Layanan	25.000
b. Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji (termasuk karcis, Rekam medik, Surat keterangan sehat, pemeriksaan golongan darah)	Per Layanan	50.000
c. Konsultasi gizi, kesehatan lingkungan, psikologi dan konsultasi lainnya	Per Layanan	10.000

2. Tindakan Medik

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
a. Perawatan Luka Tanpa Jahitan – Luka Kecil	Per Layanan	15.000
b. Perawatan Luka Tanpa Jahitan – Luka Besar	Per Layanan	35.000
c. Rawat Luka dengan Jahitan (3 Jahitan Pertama)	Per Layanan	25.000
Tiap tambahan per jahitan	Per Layanan	5.000
d. Buka Jahitan	Per Layanan	15.000
e. Buka dan Ganti Verband	Per Layanan	15.000
f. Sirkumsisi		
Sirkumsisi I (khitan tanpa alat)	Per Layanan	100.000
Sirkumsisi II (khitan cauter)	Per Layanan	150.000
g. Insisi Kecil (Furuncul Abses Kecil)	Per Layanan	25.000
h. Insisi Abses Besar	Per Layanan	40.000
i. Tindik	Per Layanan	15.000
j. Bilas Serumanpro /GMT	Per Layanan	15.000
k. Kateterisasi		
Pelepasan Kateter	Per Layanan	15.000
Pemasangan Kateter	Per Layanan	25.000
l. Gliserinput	Per Layanan	10.000
m. Ekstraksi Benda Asing Telinga, Hidung dan Tenggorokan	Per Layanan	15.000
n. Injeksi IRD	Per Layanan	3.000
o. Injeksi Rawat Inap	Per Layanan	3.000
p. Infus Sekali Tindakan – Dewasa	Per Layanan	15.000
q. Infus Sekali Tindakan – Anak-Anak	Per Layanan	20.000
r. Lepas Infus	Per Layanan	10.000
s. Resusitasi	Per Layanan	25.000

t. Reposisi Tertutup	Per Layanan	15.000
u. Bedah Ringan	Per Layanan	40.000
v. Ekstraksi Benda Asing di Mata	Per Layanan	20.000
w. Pemeriksaan Buta Warna	Per Layanan	5.000
x. Refraksi Mata	Per Layanan	20.000
y. Perawatan Luka Bakar		
Luka Bakar < 5%	Per Layanan	15.000
Luka Bakar 5%-10%	Per Layanan	25.000
Luka Bakar > 10%	Per Layanan	50.000
z. Perawatan Luka Gaangreng Besar	Per Layanan	50.000
aa. Perawatan Luka Gangreng Kecil	Per Layanan	20.000
bb. Ruple leadtest	Per Layanan	10.000
cc. ECG	Per Layanan	50.000
dd. Nebulizer	Per Layanan	25.000

3. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Prenatal Dan Persalinan

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
a. Persalinan Normal (fisiologis)	Per Layanan	700.000
b. Persalinan dengan Penyulit	Per Layanan	950.000
c. Pengeluaran Plasenta Manual	Per Layanan	100.000
d. Tindakan Vakum pada Persalinan	Per Layanan	250.000
e. Resusitasi untuk Bayi Asfiksia	Per Layanan	50.000
f. Pelaksanaan Thermal Control	Per Layanan	25.000
g. Perawatan Bayi Normal	Per Layanan	45.000
h. Pemeriksaan VT (diluar persalinan)	Per Layanan	15.000
i. Curritage	Per Layanan	300.000
j. Abortus	Per Layanan	600.000
k. Kesehatan Pranikah (Konseling + TT)	Per Layanan	10.000
l. Cryo Therapy	Per Layanan	250.000
m. Fiksasi PAP Smear	Per Layanan	25.000
n. Pemeriksaan IVA (Inspection Visual Asam Asetat (test/sec)	Per Layanan	25.000
o. Pelayanan KB		
p. Suntik KB		
- 1 bulanan	Per Layanan	15.000
- 3 bulanan	Per Layanan	10.000
q. Pelayanan IUD (tanpa komplikasi, belum termasuk alat kontrasepsi)		
- Pasang IUD	Per Layanan	50.000
- Lepas IUD	Per Layanan	40.000
- Kontrol IUD	Per Layanan	10.000
r. Implant (tanpa komplikasi, belum termasuk alat kontrasepsi)		
- Pasang Implant	Per Layanan	50.000
- Lepas Implant	Per Layanan	50.000
- Bongkar Pasang Implant	Per Layanan	85.000

s. Pelayanan KB Pil	Per Layanan	5.000
t. Pelayanan KB Kondom	Per Layanan	5.000
u. Pijat Bayi	Per Layanan	25.000

4. Pelayanan Gigi dan Mulut

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
a. Pembersihan Karang Gigi (per kuadran)	Per Kuadran	25.000
b. Tumpatan Sementara		
- Devitalisasi Pulpa	Per Layanan	20.000
- Sterilisasi Pulpa	Per Layanan	20.000
- Relief of Pain	Per Layanan	20.000
c. Tumpatan Tetap		
- Tumpatan Tetap Composit (Laser/sinar)	Per Layanan	100.000
- Tumpatan Tetap GIC	Per Layanan	50.000
d. Pencabutan dengan Inj. Local Anastesi		
- Pencabutan Gigi Anak	Per Layanan	20.000
- Pencabutan Gigi Dewasa	Per Layanan	30.000
- Pencabutan Berat (Komplikasi)	Per Layanan	60.000
e. Pencabutan Gigi Anak dengan Topikal	Per Layanan	15.000
f. Pencabutan Odontectomy M3 Kelas 1	Per Layanan	250.000
g. Pelayanan Pemasangan Gigi Tiruan untuk Gigi Pertama Akrilik	Per Layanan	400.000
h. Pelayanan Pemasangan Gigi Tiruan untuk Gigi Pertama Lucitone	Per Layanan	600.000
i. Pelayanan Pemasangan Gigi Tiruan untuk Gigi Selanjutnya (Akrilik)	Per Layanan	125.000
j. Pelayanan Pemasangan Gigi Tiruan untuk Gigi Selanjutnya (Lucitone)	Per Layanan	200.000

5. Pelayanan Gawat Darurat

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
a. Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum	Per Layanan	15.000
b. Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Lainnya	Per Layanan	10.000
c. On Call Dokter Umum	Per Layanan	5.000
d. Pelayanan Observasi < 6 Jam	Per Layanan	40.000

6. Pelayanan Rawat Inap

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
a. Akomodasi Rawat Inap/hari rawat		
- Pelayanan Akomodasi Rawat Inap Kelas III	Per Layanan	40.000
- Pelayanan Akomodasi Rawat Inap Kelas II	Per Layanan	60.000
- Pelayanan Akomodasi Rawat Inap Kelas I	Per Layanan	80.000
- Pelayanan Rawat Inap VIP	Per Layanan	120.000
b. Visite		

- Dokter	Per Layanan	25.000
c. Asuhan keperawatan / kebidanan	Per Layanan	20.000
d. Makan pasien/ porsi	Per Layanan	15.000

7. Pelayanan Farmasi

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	Berdasarkan Harga Beli Obat (HNA) + 28 % Jasa Pelayanan

8. Pelayanan Penunjang Medik

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
a. Pemeriksaan Hematologi		
-Darah Lengkap	Per Layanan	50.000
-Hb	Per Layanan	15.000
-Leukosit	Per Layanan	10.000
-Hitung Differensial (Diff)	Per Layanan	10.000
- Laju Endap Darah	Per Layanan	10.000
-Erytrosit	Per Layanan	10.000
-Trombosit	Per Layanan	10.000
-PCV	Per Layanan	10.000
-Billirubin Darah	Per Layanan	20.000
-Urobilin Darah	Per Layanan	15.000
-Golongan Darah	Per Layanan	10.000
-Rhesus	Per Layanan	10.000
-Waktu Pendarahan	Per Layanan	10.000
-Waktu Pembekuan	Per Layanan	10.000
-IgG, IgM Dengue dan NS1 (Stik)	Per Layanan	150.000
b. Pemeriksaan Urinalisa		
-Urine Lengkap	Per Layanan	20.000
-Reduksi	Per Layanan	8.000
-Albumin	Per Layanan	8.000
-Urobilin Urine	Per Layanan	9.000
-Bilirubin Urine	Per Layanan	9.000
-Sedimen	Per Layanan	9.000
- Test Kehamilan (Stik)	Per Layanan	15.000
-Test Narkoba (Per Parameter)	Per Layanan	40.000
c. Pemeriksaan Kimia Klinik		
-Albumin	Per Layanan	15.000
-Total Protein	Per Layanan	15.000
-Total Bilirubin + direk	Per Layanan	15.000
-Kholesterol Total	Per Layanan	25.000
-Alkali Phospatase	Per Layanan	15.000
-Trigliserida	Per Layanan	25.000

-LDL	Per Layanan	30.000
-HDL	Per Layanan	30.000
-Asam Urat	Per Layanan	20.000
-Gula Darah	Per Layanan	15.000
-BUN	Per Layanan	20.000
-Creatinin	Per Layanan	20.000
-SGOT	Per Layanan	20.000
-SGPT	Per Layanan	20.000
d. Pemeriksaan Lainnya		
-Hbs Ag	Per Layanan	35.000
-Hbs Ab	Per Layanan	35.000
-Malaria	Per Layanan	25.000
-Feases	Per Layanan	15.000
-BTA	Per Layanan	15.000
-Pewarnaan Gram	Per Layanan	15.000
-HIV	Per Layanan	100.000
-Widal	Per Layanan	20.000
-TPHA	Per Layanan	15.000
-Rapid Test Covid-19	Per Layanan	90.000

9. Pelayanan penggunaan gas medik (oksigen)

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
a. Penggunaan Oksigen Per Jam	Per Jam	10.000
b. Penggunaan Oksigen dengan Masker/Jam	Per Jam	20.000

10. Pelayanan pemeriksaan kesehatan

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
a. Melanjutkan Sekolah	Per Layanan	5.000
b. Melamar Pekerjaan	Per Layanan	15.000
c. Karyawan Perusahaan	Per Layanan	15.000
d. CPNS/PNS	Per Layanan	15.000
e. Calon Pengantin Pria	Per Layanan	10.000
f. Calon Pengantin Wanita	Per Layanan	10.000
g. Surat Keterangan Jasa Raharja	Per Layanan	25.000

11. Pelayanan medico legal (ver, resume medik, asuransi)

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
a. Visum Korban Hidup (Pemeriksaan Luar)	Per Layanan	25.000
b. Pemeriksaan untuk Keterangan Kematian	Per Layanan	25.000
c. Pemeriksaan Kesehatan untuk Polis Asuransi	Per Layanan	50.000

12. Pelayanan pemeriksaan radiologi dan elektromedik

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
a. ECG/NST	Per Layanan	50.000
b. USG Obstetri	Per Layanan	85.000

13. Pelayanan kesehatan tradisional - komplementer (harta)

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
a. Akupuntur	Per Layanan	50.000
b. Akupresure	Per Layanan	35.000
c. Fisioterapi Dasar Per Paket (3x)	Per Layanan	100.000
d. Fisioterapi Dasar Per Paket (5x)	Per Layanan	150.000
e. Fisioterapi Inframerah Per Regio	Per Layanan	35.000
f. SPA (Sehat Pake Air) Terapis	Per Layanan	100.000

14. Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (homecare)

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
Kunjungan Rumah (Home Visit)	Per Layanan	50.000
Pelayanan Kesehatan di Rumah (Home Care) Disesuaikan dengan Pelayanan yang Dilakukan:		
a. PELAYANAN RAWAT JALAN Pelayanan Kesehatan Dasar pada Lansia/Ibu/Bayi/Anak (Puskesmas dan Jaringannya)	Per Layanan	25.000
b. Perawatan Luka Tanpa Jahitan		
- Perawatan Luka Kecil	Per Layanan	15.000
- Perawatan Luka Besar	Per Layanan	35.000
c. buka jahitan	Per Layanan	15.000
d. buka dan ganti verband	Per Layanan	15.000
e. sirkumsisi		
- sirkumsisi i (khitan tanpa alat)	Per Layanan	100.000
- sirkumsisi ii (khitan cauter)	Per Layanan	150.000
f. kateterisasi		
- pelepasan kateter	Per Layanan	15.000
- pemasangan kateter	Per Layanan	25.000
g. perawatan luka bakar		
- luka bakar < 5%	Per Layanan	15.000
- luka bakar 5% - 10%	Per Layanan	25.000
- luka bakar > 10%	Per Layanan	50.000
h. perawatan luka gangren besar	Per Layanan	50.000
i. perawatan luka gangren besar	Per Layanan	50.000
j. perawatan luka gangren kecil	Per Layanan	20.000
k. pijat bayi	Per Layanan	25.000
l. akupuntur	Per Layanan	50.000
m. akupresure	Per Layanan	35.000

15. Pelayanan ambulan dan rujukan dinas kesehatan - Puskesmas

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
Pelayanan Ambulan / Ambulan Jenazah	
a. Pemakaian dalam Kecamatan	
- Lebih dari 5 km	200.000
- Kurang dari 5 km	100.000
b. Pemakaian Luar Kecamatan	

- 5 km Pertama	200.000
- Lebih dari 5 Km Pertama	100.000 + (50% x BBM/km)
Pelayanan Ambulan dengan Tim Kesehatan (P3K)	300.000

16. Pelayanan Penunjang Kesehatan

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
a. Sewa Ruang Usaha	75.000	Per Bulan/M ²
b. Sewa Lahan / Acara Outdoor	1.000.000	Per Hari
c. Sewa Gedung Pertemuan	100.000	Per Jam
d. Sewa LCD	300.000	Per Hari
e. Sewa Lahan parkir	Sesuai MoU	
f. Laundry	5.000	Per Kg

17. Akomodasi Kamar RSUD Bangkalan

No	Jenis Kamar	Tarif (Rp)
1	Deluxe	1.210.000
2	VVIP	980.000
3	VIP	690.000
4	Kelas I B	375.000
	Kelas I K	385.000
5	Kelas II B	235.000
	Kelas II K	250.000
6	Kelas III B	155.000
	Kelas III K	165.000
	Kelas III E	185.000
7	Rawat Inap Non Kelas	325.000
8	ROI/HCU	525.000
9	HCU Kartini	825.000
10	ICU / PICU / NICU	775.000
11	Ruang Neonatus Non Kelas	275.000
12	R.Isolasi Bertekanan Negatif + Ventilator Dengan Komplikasi	750.000
13	R.Isolasi Bertekanan Negatif + Ventilator Tanpa Komplikasi	625.000
14	R.Isolasi Bertekanan Negatif + Non Ventilator Dengan Komplikasi	550.000
15	R.Isolasi Bertekanan Negatif + Non Ventilator Tanpa Komplikasi	300.000
16	R.Isolasi Tanpa Tekanan Negatif + Ventilator Dengan Komplikasi	525.000
17	R.Isolasi Tanpa Tekanan Negatif + Ventilator Tanpa Komplikasi	425.000
18	R.Isolasi Tanpa Tekanan Negatif + Non Ventilator Dengan Komplikasi	425.000
19	R.Isolasi Tanpa Tekanan Negatif + Non Ventilator Tanpa Komplikasi	375.000

Catatan

- a. Hari Pertama : Tarif mulai berlaku satu hari di 6 (enam) jam pertama jam masuk ruangan rawat Inap
- b. Hari Kedua : Berlaku dari jam 00.00 WIB
- c. Pindah kamar : Mengikuti tarif kamar yang selanjutnya

18. Biaya Visite RSUD Bangkalan

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
Visite Dokter Spesialis Kelas Deluxe, VVIP, VIP	Per Layanan	125.000
Visite Dokter Spesialis Kelas I, II, III	Per Layanan	55.000
Visite Dokter Spesialis Kelas ICU	Per Layanan	100.000
Visite Dokter Umum kelas I, II, III	Per Layanan	35.000
Visite Apoteker	Per Layanan	20.000
Visite Ahli Gizi	Per Layanan	15.000

19. Rawat Inap Tindakan Medik – Deluxe RSUD Bangkalan

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Keterangan
Tindakan Medik (Operatif)			
1	Kecil (durasi pengerjaan operasi kurang 30 Menit)	1.750.000	Per Tindakan
2	Sedang (durasi pengerjaan operasi 31 Menit – 60 Menit)	8.600.000	Per Tindakan
3	Besar (durasi pengerjaan operasi 1 jam – 4 jam)	16.700.000	Per Tindakan
4	Khusus (durasi pengerjaan operasi lebih dari 4 jam dan atau menggunakan alat kedokteran canggih)	35.950.000	Per Tindakan
5	Regional /General Anastesi tanpa Penyulit	1.500.000	Per Tindakan
6	Regional/ General Anastesi dengan Penyulit	2.860.000	Per Tindakan

Tindakan tarif kecil adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi minor pada pelayanan rawat jalan/rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter umum/dokter spesialis dengan resiko komplikasi yang rendah, peralatan kedokteran dan tehnik pembedahan yang sederhana dan anastesi lokal sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis.

Tindakan operatif sedang adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat jalan/rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter umum/dokter spesialis dengan resiko komplikasi sedang, peralatan kedokteran, tehnik pembedahan dan anastesi regional/general tanpa penyulit sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis

Tindakan medik operatif besar adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter spesialis dengan resiko komplikasi yg cukup besar, dalam durasi waktu yang lama dan peralatan dan tehnik pembedahan dan anastesi general yang disertai penyulit sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis

Tindakan medik operatif khusus adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter spesialis dengan keahlian khusus, peralatan kedokteran khusus dan canggih, dalam durasi waktu yang lama dan tehnik

pembedahan kompleks dan anastesi general sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Keterangan
Tindakan Medik Non Operatif			
1	Kecil (<i>Minimal Care</i>)	1.450.000	Per Tindakan
2	Sedang (<i>Partial Care</i>)	5.100.000	Per Tindakan
3	Besar (<i>Total Care</i>)	10.200.000	Per Tindakan
4	Khusus (<i>Intensive Care</i>)	18.400.000	Per Tindakan

Tindakan medik non operasi kecil adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko rendah serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Minimal Care* di ruang rawat inap, rawat jalan, HD, dan IGD. Layanan *minimal care* terdiri dari:

1. Mampu naik - turun tempat tidur sendiri
2. Mampu ambulasi dan berjalan sendiri
3. Mampu makan dan minum sendiri
4. Mampu mandi sendiri / mandi sebagian dengan bantuan
5. Mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri)
6. Mampu berpakaian dan berdandan dengan sedikit bantuan
7. Status psikologi stabil
8. Pasien dirawat untuk prosedur diagnostik
9. Operasi ringan

Tindakan medik non operasi Sedang adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Sedang serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Partial Care* di ruang rawat inap, HD, dan IGD. Layanan *Partial Care* terdiri dari:

1. Membutuhkan bantuan 1 orang untuk naik - turun tempat tidur
2. Membutuhkan bantuan untuk mabulasi/berjalan
3. Membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan
4. Membutuhkan bantuan untuk makan / disuap
5. Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut
6. Membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan berdandan
7. Membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK (tempat tidur/kamar mandi)
8. Post operasi minor 24jam
9. Melewati fase akut dari post operasi mayor
10. Fase awal dari penyembuhan
11. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam
12. Gangguan emosional ringan

Tindakan medik non operasi Berat adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Sedang sampai Berat serta memerlukan

Tindakan/Asuhan Keperawatan *Total Care* di ruang rawat inap, ruang inap intensive (HCU, ICU, ICCU, NICU, PICU), IBS/RR, dan IGD. Layanan *Total Care* terdiri dari:

1. Membutuhkan dua orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kereta dorong atau kursi roda
2. Membutuhkan latihan pasif
3. Kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui terapi intravena (infus) atau NGT (sonde)

Tindakan medik non operasi Khusus adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Berat serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Intensive Care* di ruang inap intensive (HCU, ICU, ICCU, NICU, PICU), IBS/RR, dan IGD. *Intensive Care* terdiri dari:

Perawatan pasien yang memerlukan peralatan khusus dan perawatan khusus bertujuan untuk menanggulangi pasien gawat karena penyakit, trauma atau komplikasi penyakit dari memberikan pelayanan 24 jam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kematian atau cacat, mencegah penyulit pasien yang berupa penyakit atau gangguan akut, pada organ vital yang memerlukan tempat intensif dan agresif misalnya:

1. gangguan atau gagal nafas akut
2. gangguan atau gagal sirkulasi
3. gangguan atau gagal ginjal

Pasien yang memerlukan observasi secara intensif atau eksklusif atas keadaan - keadaan yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan pada sistem organ vital seperti:

1. observasi intensif pasca bedah
2. post operasi trepanasi
3. post open heart
4. post laparatomi
5. Dengan komplikasi dll
6. Observasi intensif pasca henti jantung dalam keadaan stabil
7. observasi operasi pasca bedah pada pasien dengan penyakit jantung

20. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Deluxe RSUD Bangkalan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Partus Normal	Per Layanan	2.200.000
2	P.Normal di luar jam kerja/Khusus	Per Layanan	3.000.000
3	Partus Abnormal Pervaginam	Per Layanan	3.800.000
4	Abnormal Pervaginam di luar	Per Layanan	4.800.000
5	Sectio Caesaria	Per Layanan	14.300.000
6	Sectio Caesaria Emergensi	Per Layanan	19.600.000

21. Rawat Inap Tindakan Medik Operatif VVIP RSUD Bangkalan

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
Tindakan Medik Operatif			
1	Kecil (durasi pengerjaan operasi kurang 30 Menit)	1.400.000	Per Tindakan

2	Sedang (durasi pengerjaan operasi 31 Menit – 60 Menit)	7.250.000	Per Tindakan
3	Besar (durasi pengerjaan operasi 1 jam – 4 jam)	13.900.000	Per Tindakan
4	Khusus (durasi pengerjaan operasi lebih dari 4 jam dan atau menggunakan alat kedokteran canggih)	23.650.000	Per Tindakan
5	Regional /General Anastesi tanpa Penyulit	1.275.000	Per Tindakan
6	Regional/General Anastesi dengan Penyulit	2.250.000	Per Tindakan

Tindakan medik operatif kecil adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi minor pada pelayanan rawat jalan/rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter umum/dokter spesialis dengan resiko komplikasi yg rendah, peralatan kedokteran dan tehnik pembedahan yang sederhana dan anastesi lokal sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis.

Tindakan operatif sedang adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat jalan/rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter umum/dokter spesialis dengan resiko komplikasi sedang, peralatan kedokteran, tehnik pembedahan dan anastesi regional/general tanpa penyulit sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis

Tindakan medik operatif besar adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter spesialis dengan resiko komplikasi yg cukup besar, dalam durasi waktu yang lama dan peralatan dan tehnik pembedahan dan anastesi general yang disertai penyulit sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis

Tindakan medik operatif khusus adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter spesialis dengan keahlian khusus, peralatan kedokteran khusus dan canggih, dalam durasi waktu yang lama dan tehnik pembedahan kompleks dan anastesi general sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Keterangan
Tindakan Medik Non Operatif			
1	Kecil (<i>Minimal Care</i>)	1.200.000	Per Tindakan
2	Sedang (<i>Partial Care</i>)	4.250.000	Per Tindakan
3	Besar (<i>Total Care</i>)	8.500.000	Per Tindakan
4	Khusus (<i>Intensive Care</i>)	15.250.000	Per Tindakan

Tindakan medik non operasi kecil adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko rendah serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Minimal Care* di ruang rawat inap, rawat jalan, HD, dan IGD. Layanan *minimal care* terdiri dari:

1. Mampu naik - turun tempat tidur sendiri
2. Mampu ambulasi dan berjalan sendiri
3. Mampu makan dan minum sendiri
4. Mampu mandi sendiri / mandi sebagian dengan bantuan
5. Mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri)
6. Mampu berpakaian dan berdandan dengan sedikit bantuan
7. Status psikologi stabil
8. Pasien dirawat untuk prosedur diagnostik
9. Operasi ringan

Tindakan medik non operasi Sedang adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Sedang serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Partial Care* di ruang rawat inap, HD, dan IGD. Layanan *Partial Care* terdiri dari:

1. Membutuhkan bantuan 1 orang untuk naik - turun tempat tidur
2. Membutuhkan bantuan untuk ambulasi/berjalan
3. Membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan
4. Membutuhkan bantuan untuk makan / disuap
5. Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut
6. Membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan berdandan
7. Membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK (tempat tidur/kamar mandi)
8. Post operasi minor 24 jam
9. Melewati fase akut dari post operasi mayor
10. Fase awal dari penyembuhan
11. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam
12. Gangguan emosional ringan

Tindakan medik non operasi Berat adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Sedang sampai Berat serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Total Care* di ruang rawat inap, ruang inap intensive (HCU, ICU, ICCU, NICU, PICU), IBS/RR, dan IGD. Layanan *Total Care* terdiri dari:

1. Membutuhkan dua orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kereta dorong atau kursi roda;
2. Membutuhkan latihan pasif;
3. Kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui terapi intravena (infus) atau NGT (sonde)

Tindakan medik non operasi Khusus adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Berat serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Intensive Care* di ruang inap intensive (HCU, ICU, ICCU, NICU, PICU), IBS/RR, dan IGD. *Intensive Care* terdiri dari:

perawatan pasien yang memerlukan peralatan khusus dan perawatan khusus bertujuan untuk menanggulangi pasien gawat karena penyakit, trauma atau komplikasi penyakit dari memberikan pelayanan 24 jam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kematian atau cacat, mencegah penyulit pasien yang berupa penyakit atau gangguan akut, pada organ vital yang memerlukan tempat intensif dan agresif misalnya:

1. gangguan atau gagal nafas akut
2. gangguan atau gagal sirkulasi
3. gangguan atau gagal ginjal

pasien yang memerlukan observasi secara intensif atau eksklusif atas keadaan - keadaan yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan pada sistem organ vital seperti:

1. observasi intensif pasca bedah
2. post operasi trepanasi
3. post open heart
4. post laparatomi
5. Dengan komplikasi dll
6. Observasi intensif pasca henti jantung dalam keadaan stabil
7. observasi operasi pasca bedah pada pasien dengan penyakit jantung

Layanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan VVIP RSUD Bangkalan

jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
a. Partus Normal	Per Layanan	1.850.000
b. P.Normal di luar jam kerja / khusus	Per Layanan	2.500.000
c. Partus Abnormal Pervaginam	Per Layanan	3.200.000
d. Abnormal Pervaginam di luar	Per Layanan	4.000.000
e. Sectio Caesaria	Per Layanan	11.000.000
f. Sectio Caesaria Emergensi	Per Layanan	16.250.000

Layanan Medik VIP RSUD Bangkalan

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Keterangan
	Tindakan Medik Operatif		
	Kecil (durasi pengerjaan operasi kurang 30 Menit)	1.350.000	Per Tindakan
	Sedang (durasi pengerjaan operasi 31 Menit – 60 Menit)	6.600.000	Per Tindakan
	Besar (durasi pengerjaan operasi 1 jam – 4 jam)	12.750.000	Per Tindakan
	Khusus (durasi pengerjaan operasi lebih dari 4 jam dan atau menggunakan alat kedokteran canggih)	21.600.000	Per Tindakan
	Regional /General anastesi tanpa Penyulit	1.150.000	Per Tindakan
	Regional /General Anastesi dengan Penyulit	2.150.000	Per Tindakan

Tindakan medik operatif kecil adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi minor pada pelayanan rawat jalan/rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter umum/dokter spesialis dengan resiko komplikasi yg rendah, peralatan kedokteran dan tehnik pembedahan yang sederhana dan anastesi lokal sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis.

Tindakan operatif sedang adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat jalan/rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter umum/dokter spesialis dengan resiko komplikasi sedang, peralatan kedokteran, tehnik pembedahan dan anastesi regional/general tanpa penyulit sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis.

Tindakan medik operatif besar adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter spesialis dengan resiko komplikasi yg cukup besar, dalam durasi waktu yang lama dan peralatan dan tehnik pembedahan dan anastesi general yang disertai penyulit sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis.

Tindakan medik operatif khusus adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter spesialis dengan keahlian khusus, peralatan kedokteran khusus dan canggih, dalam durasi waktu yang lama dan tehnik pembedahan kompleks dan anastesi general sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis.

No	Tindakan	Tarif	Keterangan
Tindakan Medik Non Operatif			
1	Kecil (<i>Minimal Care</i>)	1.100.000	Per Tindakan
2	Sedang (<i>Partial Care</i>)	3.900.000	Per Tindakan
3	Besar (<i>Total Care</i>)	7.800.000	Per Tindakan
4	Khusus (<i>Intensive Care</i>)	14.000.000	Per Tindakan

Tindakan medik non operasi kecil adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko rendah serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Minimal Care* di ruang rawat inap, rawat jalan, HD, dan IGD. Layanan *minimal care* terdiri dari:

1. Mampu naik - turun tempat tidur sendiri
2. Mampu ambulasi dan berjalan sendiri
3. Mampu makan dan minum sendiri
4. Mampu mandi sendiri / mandi sebagian dengan bantuan
5. Mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri)
6. Mampu berpakaian dan berdandan dengan sedikit bantuan
7. Status psikologi stabil
8. Pasien dirawat untuk prosedur diagnostik
9. Operasi ringan

Tindakan medik non operasi Sedang adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Sedang serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Partial Care* di ruang rawat inap, HD, dan IGD. Layanan *Partial Care* terdiri dari:

1. Membutuhkan bantuan 1 orang untuk naik - turun tempat tidur
2. Membutuhkan bantuan untuk mabulasi/berjalan
3. Membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan
4. Membutuhkan bantuan untuk makan / disuap
5. Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut
6. Membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan berdandan
7. Membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK (tempat tidur/kamar mandi)
8. Post operasi minor 24 jam
9. Melewati fase akut dari post operasi mayor
10. Fase awal dari penyembuhan
11. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam
12. Gangguan emosional ringan

Tindakan medik non operasi Berat adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Sedang sampai Berat serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Total Care* di ruang rawat inap, ruang inap intensive (HCU, ICU, ICCU, NICU, PICU), IBS/RR, dan IGD. Layanan *Total Care* terdiri dari:

1. Membutuhkan dua orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kereta dorong atau kursi roda
2. Membutuhkan latihan pasif
3. Kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui terapi intravena (infus) atau NGT (sonde)

Tindakan medik non operasi Khusus adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Berat serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Intensive Care* di ruang inap intensive (HCU, ICU, ICCU, NICU, PICU), IBS/RR, dan IGD. *Intensive Care* terdiri dari:

Perawatan pasien yang memerlukan peralatan khusus dan perawatan khusus bertujuan untuk menanggulangi pasien gawat karena penyakit, trauma atau komplikasi penyakit dari memberikan pelayanan 24 jam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kematian atau cacat, mencegah penyulit pasien yang berupa penyakit atau gangguan akut, pada organ vital yang memerlukan tempat intensif dan agresif misalnya:

1. gangguan atau gagal nafas akut
2. gangguan atau gagal sirkulasi
3. gangguan atau gagal ginjal

Pasien yang memerlukan observasi secara intensif atau eksklusif atas keadaan - keadaan yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan pada sistem organ vital seperti:

1. observasi intensif pasca bedah
2. post operasi trepanasi
3. post open heart
4. post laparatomi

5. Dengan komplikasi dll
6. Observasi intensif pasca henti jantung dalam keadaan stabil
7. Observasi operasi pasca bedah pada pasien dengan penyakit jantung

24. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan VIP RSUD Bangkalan

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
a. Partus Normal	Per Layanan	1.650.000
b. P.Normal di luar jam kerja / khusus	Per Layanan	2.250.000
c. Partus Abnormal Pervaginam	Per Layanan	2.900.000
d. Abnormal Pervaginam di luar	Per Layanan	3.700.000
e. Sectio Caesaria	Per Layanan	10.900.000
f. Sectio Caesaria Emergensi	Per Layanan	14.900.000

25. Tindakan Medik Kelas I RSUD Bangkalan

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
Tindakan Medik Operatif			
1	Kecil (durasi pengerjaan operasi kurang 30 Menit)	1.200.000	Per Tindakan
2	Sedang (durasi pengerjaan operasi 31 Menit – 60 Menit)	6.500.000	Per Tindakan
3	Besar (durasi pengerjaan operasi 1 jam – 4 jam)	11.650.000	Per Tindakan
4	Khusus (durasi pengerjaan operasi lebih dari 4 jam dan atau menggunakan alat kedokteran canggih)	19.800.000	Per Tindakan
5	Regional (General Anastesi Tanpa Penyulit)	1.050.000	Per Tindakan
6	Regional (General Anastesi Dengan Penyulit)	1.900.000	Per Tindakan

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
Tindakan Medik Non Operatif			
1	Kecil	1.000.000	Per Tindakan
2	Sedang	3.500.000	Per Tindakan
3	Besar	7.100.000	Per Tindakan
4	Khusus	12.800.000	Per Tindakan

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan			
1	Partus Normal	2.250.000	Per Tindakan
2	P.Normal dengan penyulit /di luar jam kerja/khusus	2.500.000	Per Tindakan
3	Partus Abnormal Pervaginam	2.650.000	Per Tindakan
4	Abnormal Pervaginam di luar	3.370.000	Per Tindakan
5	Sectio Caesaria	8.000.000	Per Tindakan

6	Sectio Caesaria Emergensi	10.000.000	Per Tindakan
7	Paket Kuret Kelas 1	6.000.000	Per Tindakan
8	Paket 1 Persalinan Normal Kelas 1 (tanpa Penyulit)	4.500.000	Per Tindakan
9	Paket 2 Persalinan Normal Kelas 1 (dengan Penyulit)	5.000.000	Per Tindakan
10	Paket SC Kelas 1 tanpa Penyulit	10.000.000	Per Tindakan
11	Paket SC Kelas 1 dengan Penyulit	11.000.000	Per Tindakan
12	Paket SC Gynecologi Miyoma + Kista Ovari Kelas 1	12.000.000	Per Tindakan

26. Tindakan Medik Kelas II RSUD Bangkalan

No	Tindakan medik operatif	Tarif	Keterangan
1	Kecil (durasi pengerjaan operasi kurang 30 Menit)	1.095.000	Per tindakan
2	Sedang (durasi pengerjaan operasi 31 Menit – 60 Menit)	5.350.000	Per tindakan
3	Besar (durasi pengerjaan operasi 1 jam – 4 jam)	10.350.000	Per tindakan
4	Khusus (durasi pengerjaan operasi lebih dari 4 jam dan atau menggunakan alat kedokteran canggih)	17.650.000	Per tindakan
5	Regional /General Anastesi tanpa Penyulit	950.000	Per tindakan
6	Regional /General Anastesi dengan Penyulit	1.750.000	Per tindakan

Tindakan medik operatif kecil adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi minor pada pelayanan rawat jalan/rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter umum/dokter spesialis dengan resiko komplikasi yg rendah, peralatan kedokteran dan tehnik pembedahan yang sederhana dan anastesi lokal sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis.

Tindakan operatif sedang adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat jalan/rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter umum/dokter spesialis dengan resiko komplikasi sedang, peralatan kedokteran, tehnik pembedahan dan anastesi regional/general tanpa penyulit sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis

Tindakan medik operatif besar adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter spesialis dengan resiko komplikasi yg cukup besar, dalam durasi waktu yang lama dan peralatan dan tehnik pembedahan dan anastesi general yang disertai penyulit sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis

Tindakan medik operatif khusus adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter spesialis dengan keahlian

husus, peralatan kedokteran khusus dan canggih, dalam durasi waktu yang lama dan tehnik pembedahan kompleks dan anastesi general sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis

No	Tindakan Medik Non Operatif	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kecil (<i>Minimal Care</i>)	895.000	Per Tindakan
2	Sedang (<i>Partial Care</i>)	1.095.000	Per Tindakan
3	Besar (<i>Total Care</i>)	6.300.000	Per Tindakan
4	Khusus (<i>Intensive Care</i>)	11.400.000	Per Tindakan

Tindakan medik non operasi kecil adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko rendah serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Minimal Care* di ruang rawat inap, rawat jalan, HD, dan IGD. Layanan *minimal care* terdiri dari:

1. Mampu naik - turun tempat tidur sendiri
2. Mampu ambulasi dan berjalan sendiri
3. Mampu makan dan minum sendiri
4. Mampu mandi sendiri / mandi sebagian dengan bantuan
5. Mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri)
6. Mampu berpakaian dan berdandan dengan sedikit bantuan
7. Status psikologi stabil
8. Pasien dirawat untuk prosedur diagnostik
9. Operasi ringan

Tindakan medik non operasi Sedang adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Sedang serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Partial Care* di ruang rawat inap, HD, dan IGD. Layanan *Partial Care* terdiri dari:

1. Membutuhkan bantuan 1 orang untuk naik - turun tempat tidur
2. Membutuhkan bantuan untuk mabulasi/berjalan
3. Membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan
4. Membutuhkan bantuan untuk makan / disuap
5. Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut
6. Membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan berdandan
7. Membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK (tempat tidur/kamar mandi)
8. Post operasi minor 24 jam
9. Melewati fase akut dari post operasi mayor
10. Fase awal dari penyembuhan
11. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam
12. Gangguan emosional ringan

Tindakan medik non operasi Berat adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Sedang sampai Berat serta memerlukan

Tindakan/Asuhan Keperawatan *Total Care* di ruang rawat inap, ruang inap intensive (HCU, ICU, ICCU, NICU, PICU), IBS/RR, dan IGD. Layanan *Total Care* terdiri dari:

1. Membutuhkan dua orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kereta dorong atau kursi roda
2. Membutuhkan latihan pasif
3. Kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui terapi intravena (infus) atau NGT (sonde)

Tindakan medik non operasi Khusus adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Berat serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Intensive Care* di ruang inap intensive (HCU, ICU, ICCU, NICU, PICU), IBS/RR, dan IGD. *Intensive Care* terdiri dari:

Perawatan pasien yang memerlukan peralatan khusus dan perawatan khusus bertujuan untuk menanggulangi pasien gawat karena penyakit, trauma atau komplikasi penyakit dari memberikan pelayanan 24 jam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kematian atau cacat, mencegah penyulit pasien yang berupa penyakit atau gangguan akut, pada organ vital yang memerlukan tempat intensif dan agresif misalnya:

1. gangguan atau gagal nafas akut
2. gangguan atau gagal sirkulasi
3. gangguan atau gagal ginjal

Pasien yang memerlukan observasi secara intensif atau eksklusif atas keadaan - keadaan yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan pada sistem organ vital seperti:

1. observasi intensif pasca bedah
2. post operasi trepanasi
3. post open heart
4. post laparatomi
5. Dengan komplikasi dll
6. Observasi intensif pasca henti jantung dalam keadaan stabil
7. Observasi operasi pasca bedah pada pasien dengan penyakit jantung

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan			
1	Partus Normal	2.250.000	Per Tindakan
2	P. Normal dengan Penyulit / di luar jam kerja/khusus	2.500.000	Per Tindakan
3	Partus Abnormal Pervaginam	2.350.000	Per Tindakan
4	Abnormal Pervaginam di luar	3.000.000	Per Tindakan
5	Sectio Caesaria	7.000.000	Per Tindakan
6	Sectio Caesaria Emergensi	9.500.000	Per Tindakan
7	Paket Kuret Kelas 2	5.500.000	Per Tindakan
8	Paket 1 Persalinan Normal Kelas 2 (Tanpa Penyulit)	4.000.000	Per Tindakan
9	Paket 2 Persalinan Normal Kelas 2 (dengan Penyulit)	4.500.000	Per Tindakan
10	Paket SC Kelas 2 tanpa Penyulit	9.000.000	Per Tindakan

11	Paket SC Kelas 2 dengan Penyulit	10.000.000	Per Tindakan
12	Paket SC Gynecologi Miyoma + Kista Ovari Kelas 2	11.000.000	Per Tindakan

27. Tindakan Medik Kelas III RSUD Bangkalan

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Keterangan
Tindakan Medik (Operatif)			
1	Kecil (durasi pengerjaan operasi kurang 30 Menit)	995.000	Per Tindakan
2	Sedang (durasi pengerjaan operasi 31 Menit – 60 Menit)	4.950.000	Per Tindakan
3	Besar (durasi pengerjaan operasi 1 jam – 4 jam)	9.550.000	Per Tindakan
4	Khusus (durasi pengerjaan operasi lebih dari 4 jam dan atau menggunakan alat kedokteran canggih)	16.250.000	Per Tindakan
5	Regional / General Anastesi tanpa Penyulit	875.000	Per Tindakan
6	Regional /General Anastesi dengan Penyulit	1.600.000	Per Tindakan
<p>Tindakan medik operatif kecil adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi minor pada pelayanan rawat jalan/rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter umum/dokter spesialis dengan resiko komplikasi yg rendah, peralatan kedokteran dan tehnik pembedahan yang sederhana dan anastesi lokal sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis.</p>			
<p>Tindakan operatif sedang adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat jalan/rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter umum/dokter spesialis dengan resiko komplikasi sedang, peralatan kedokteran, tehnik pembedahan dan anastesi regional/general tanpa penyulit sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis</p>			
<p>Tindakan medik operatif besar adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter spesialis dengan resiko komplikasi yg cukup besar, dalam durasi waktu yang lama dan peralatan dan tehnik pembedahan dan anastesi general yang disertai penyulit sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis</p>			
<p>Tindakan medik operatif khusus adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter spesialis dengan keahlian khusus, peralatan kedokteran khusus dan canggih, dalam durasi waktu yang lama dan tehnik pembedahan kompleks dan anastesi general sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis</p>			

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Keterangan
----	----------	------------	------------

Tindakan medik non operatif			
1	Kecil (<i>Minimal Care</i>)	620.000	Per Tindakan
2	Sedang (<i>Partial Care</i>)	2.900.000	Per Tindakan
3	Besar (<i>Total Care</i>)	5.850.000	Per Tindakan
4	Khusus (<i>Intensive Care</i>)	10.500.000	Per Tindakan

Tindakan medik non operasi kecil adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko rendah serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Minimal Care* di ruang rawat inap, rawat jalan, HD, dan IGD. Layanan *minimal care* terdiri dari:

1. Mampu naik - turun tempat tidur sendiri
2. Mampu ambulasi dan berjalan sendiri
3. Mampu makan dan minum sendiri
4. Mampu mandi sendiri / mandi sebagian dengan bantuan
5. Mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri)
6. Mampu berpakaian dan berdandan dengan sedikit bantuan
7. Status psikologi stabil
8. Pasien dirawat untuk prosedur diagnostik
9. Operasi ringan

Tindakan medik non operasi Sedang adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Sedang serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Partial Care* di ruang rawat inap, HD, dan IGD. Layanan *Partial Care* terdiri dari:

1. Membutuhkan bantuan 1 orang untuk naik - turun tempat tidur
2. Membutuhkan bantuan untuk mambulasi/berjalan
3. Membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan
4. Membutuhkan bantuan untuk makan / disuap
5. Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut
6. Membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan berdandan
7. Membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK (tempat tidur/kamar mandi)
8. Post operasi minor 24 jam
9. Melewati fase akut dari post operasi mayor
10. Fase awal dari penyembuhan
11. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam

12. Gangguan emosional ringan

Tindakan medik non operasi Berat adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Sedang sampai Berat serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Total Care* di ruang rawat inap, ruang inap intensive (HCU, ICU, ICCU, NICU, PICU), IBS/RR, dan IGD. Layanan *Total Care* terdiri dari:

1. Membutuhkan dua orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kereta dorong atau kursi roda

2. Membutuhkan latihan pasif
3. Kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui terapi intravena (infus) atau NGT (sonde)

Tindakan medik non operasi Khusus adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Berat serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Intensive Care* di ruang inap intensif (HCU, ICU, ICCU, NICU, PICU), IBS/RR, dan IGD. *Intensive Care* terdiri dari:

Perawatan pasien yang memerlukan peralatan khusus dan perawatan khusus bertujuan untuk menanggulangi pasien gawat karena penyakit, trauma atau komplikasi penyakit dari memberikan pelayanan 24 jam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kematian atau cacat, mencegah penyulit pasien yang berupa penyakit atau gangguan akut, pada organ vital yang memerlukan tempat intensif dan agresif misalnya:

1. gangguan atau gagal nafas akut
2. gangguan atau gagal sirkulasi
3. gangguan atau gagal ginjal

Pasien yang memerlukan observasi secara intensif atau eksklusif atas keadaan - keadaan yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan pada sistem organ vital seperti:

1. observasi intensif pasca bedah
2. post operasi trepanasi
3. post open heart
4. post laparatomi
5. Dengan komplikasi dll
6. Observasi intensif pasca henti jantung dalam keadaan stabil
7. observasi operasi pasca bedah pada pasien dengan penyakit jantung

No	Tindakan	Tarif	Keterangan
Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan			
1	Partus Normal	2.250.000	Per Layanan
2	P. Normal dengan Penyulit /di luar jam kerja/khusus	2.500.000	Per Layanan
3	Partus Abnormal Pervaginam	2.200.000	Per Layanan
4	Abnormal Pervaginam di luar	2.750.000	Per Layanan
5	Sectio Caesaria	6.000.000	Per Layanan
6	Sectio Caesaria Emergensi	8.500.000	Per Layanan
7	Paket Kuret Kelas 3	5.000.000	Per Layanan
8	Paket 1 Persalinan Normal Kelas 3 (Tanpa Penyulit)	3.500.000	Per Layanan
9	Paket 2 Persalinan Normal Kelas 3 (Dengan Penyulit)	4.000.000	Per Layanan
10	Paket SC Kelas 3 tanpa Penyulit	7.000.000	Per Layanan
11	Paket SC Kelas 3 dengan Penyulit	8.000.000	Per Layanan
12	Paket SC Gynecologi Miyoma + Kista Ovari Kelas 3	9.000.000	Per Layanan

ndakan Medik Non Kelas RSUD Bangkalan

No	Tindakan medik operatif	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kecil (durasi pengerjaan operasi kurang 30 Menit)	1.250.000	Per Layanan
2	Sedang (durasi pengerjaan operasi 31 Menit – 60 Menit)	6.000.000	Per Layanan
3	Besar (durasi pengerjaan operasi 1 jam – 4 jam)	11.950.000	Per Layanan
4	Khusus (durasi pengerjaan operasi lebih dari 4 jam dan atau menggunakan alat kedokteran canggih)	20.350.000	Per Layanan
5	Regional / General Anastesi tanpa Penyulit	1.100.000	Per Layanan
6	Regional /General Anastesi dengan Penyulit	1.800.000	Per Layanan

ndakan medik operatif kecil adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi minor pada pelayanan rawat jalan/rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter umum/dokter spesialis dengan resiko komplikasi yg rendah, peralatan kedokteran dan tehnik pembedahan yang sederhana dan anastesi lokal sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) kedokteran masing-masing spesialis.

ndakan operatif sedang adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat jalan/rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter umum/dokter spesialis dengan resiko komplikasi sedang, peralatan kedokteran, tehnik pembedahan dan anastesi regional/general tanpa penyulit sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) kedokteran masing-masing spesialis

ndakan medik operatif besar adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter spesialis dengan resiko komplikasi yg cukup besar, dalam durasi waktu yang lama dan peralatan dan tehnik pembedahan dan anastesi general yang disertai penyulit sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) Kedokteran masing-masing spesialis

ndakan medik operatif khusus adalah tindakan pembedahan yang dilakukan dikamar operasi pada pelayanan rawat darurat/rawat inap dengan operator dokter spesialis dengan keahlian khusus, peralatan kedokteran khusus dan canggih, dalam durasi waktu yang lama dan tehnik pembedahan kompleks dan anastesi general sesuai dengan PPK (Panduan Praktek Klinis) kedokteran masing-masing spesialis

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Keterangan
ndakan Medik Non Operatif			
1	Kecil (Minimal Care)	1.000.000	Per Tindakan
	Sedang	3.500.000	Per Tindakan

2	(<i>Partial Care</i>)		
3	Besar (<i>Total Care</i>)	7.300.000	Per Tindakan
4	Khusus (<i>Intensive Care</i>)	13.150.000	Per Tindakan

Tindakan medik non operasi kecil adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko rendah serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Minimal Care* di ruang rawat inap, rawat jalan, HD, dan IGD. Layanan *minimal care* terdiri dari:

1. Mampu naik - turun tempat tidur sendiri
2. Mampu ambulasi dan berjalan sendiri
3. Mampu makan dan minum sendiri
4. Mampu mandi sendiri / mandi sebagian dengan bantuan
5. Mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri)
6. Mampu berpakaian dan berdandan dengan sedikit bantuan
7. Status psikologi stabil
8. Pasien dirawat untuk prosedur diagnostik
9. Operasi ringan

Tindakan medik non operasi Sedang adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Sedang serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Partial Care* di ruang rawat inap, HD, dan IGD. Layanan *Partial Care* terdiri dari:

1. Membutuhkan bantuan 1 orang untuk naik - turun tempat tidur
2. Membutuhkan bantuan untuk mambulasi/berjalan
3. Membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan
4. Membutuhkan bantuan untuk makan / disuap
5. Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut
6. Membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan berdandan
7. Membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK (tempat tidur/kamar mandi)
8. Post operasi minor 24 jam
9. Melewati fase akut dari post operasi mayor
10. Fase awal dari penyembuhan
11. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam
12. Gangguan emosional ringan

Tindakan medik non operasi Berat adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Sedang sampai Berat serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Total Care* di ruang rawat inap, ruang inap intensive (HCU, ICU, ICCU, NICU, PICU), IBS/RR, dan IGD. Layanan *Total Care* terdiri dari:

1. Membutuhkan dua orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kereta dorong atau kursi roda;
2. Membutuhkan latihan pasif;
3. Kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui terapi intravena (infus) atau NGT (sonde)

Tindakan medik non operasi Khusus adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Berat serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Intensive Care* di ruang inap intensive (HCU, ICU, ICCU, NICU, PICU), IBS/RR, dan IGD. *Intensive Care* terdiri dari:

Perawatan pasien yang memerlukan peralatan khusus dan perawatan khusus bertujuan untuk menanggulangi pasien gawat karena penyakit, trauma atau komplikasi penyakit dari memberikan pelayanan 24 jam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kematian atau cacat, mencegah penyulit pasien yang berupa penyakit atau gangguan akut, pada organ vital yang memerlukan tempat intensif dan agresif misalnya:

1. gangguan atau gagal nafas akut
2. gangguan atau gagal sirkulasi
3. gangguan atau gagal ginjal

Pasien yang memerlukan observasi secara intensif atau eksklusif atas keadaan - keadaan yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan pada sistem organ vital seperti:

1. observasi intensif pasca bedah
2. post operasi trepanasi
3. post open heart
4. post laparatomi
5. Dengan komplikasi dll
6. Observasi intensif pasca henti jantung dalam keadaan stabil
7. Observasi operasi pasca bedah pada pasien dengan penyakit jantung

29. Tarif Pelayanan Gawat Darurat RSUD Bangkalan

No.	Tindakan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan Poliklinik Dr Spesialis	35.000	Per Tindakan
2	Pelayanan Gawat Darurat	100.000	Per Tindakan
3	Konsul dr Spesial	25.000	Per Tindakan
Tindakan Medik (Operatif/Non Operatif) Instalasi Gawat Darurat			
4	Kecil = Tindakan Kegawat Daruratan dengan resiko rendah dengan tindakan minimal Care	50.000	Per Tindakan

Tindakan medik operatif/non operatif kecil adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko rendah serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Minimal Care* di ruang rawat inap, rawat jalan, HD, dan IGD. Layanan *minimal care* terdiri dari:

1. Mampu naik - turun tempat tidur sendiri
2. Mampu ambulasi dan berjalan sendiri
3. Mampu makan dan minum sendiri
4. Mampu mandi sendiri / mandi sebagian dengan bantuan
5. Mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri)
6. Mampu berpakaian dan berdandan dengan sedikit bantuan
7. Status psikologi stabil
8. Pasien dirawat untuk prosedur diagnostik
9. Operasi ringan

5	Sedang = Tindakan Kegawat Daruratan dengan resiko sedang dengan Tindakan Partial Care	125.000	Per Tindakan
<p>Tindakan medik operatif/non operatif Sedang adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Sedang serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan <i>Partial Care</i> di ruang rawat inap, HD, dan IGD. Layanan <i>Partial Care</i> terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membutuhkan bantuan 1 orang untuk naik - turun tempat tidur 2. Membutuhkan bantuan untuk mabulasi/berjalan 3. Membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan 4. Membutuhkan bantuan untuk makan / disuap 5. Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut 6. Membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan berdandan 7. Membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK (tempat tidur/kamar mandi) 8. Post operasi minor 24 jam 9. Melewati fase akut dari post operasi mayor 10. Fase awal dari penyembuhan 11. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam 12. Gangguan emosional ringan 			
6	Besar = Tindakan Kegawat Daruratan dengan resiko berat sampai sedang dengan Tindakan Total Care	210.000	Per Tindakan
<p>Tindakan medik operatif/non operatif Besar adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Sedang sampai Berat serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan <i>Total Care</i> di ruang rawat inap, ruang inap intensive (HCU, ICU, ICCU, NICU, PICU), IBS/RR, dan IGD. Layanan <i>Total Care</i> terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membutuhkan dua orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kereta dorong atau kursi roda 2. Membutuhkan latihan pasif 3. Kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui terapi intravena (infus) atau NGT (sonde) 			
7	Khusus = Tindakan Kegawat Daruratan dengan resiko berat dengan Tindakan Intensive Care	400.000	Per Tindakan
<p>Tindakan medik operatif/non operatif Khusus adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Berat serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan <i>Intensive Care</i> di ruang inap intensive (HCU, ICU, ICCU, NICU, PICU), IBS/RR, dan IGD. <i>Intensive Care</i> terdiri dari:</p> <p>Perawatan pasien yang memerlukan peralatan khusus dan perawatan khusus bertujuan untuk menanggulangi pasien gawat karena penyakit, trauma atau komplikasi penyakit dari memberikan pelayanan 24 jam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kematian atau cacat, mencegah penyulit pasien yang berupa penyakit atau gangguan akut, pada organ vital yang memerlukan tempat intensif dan agresif misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gangguan atau gagal nafas akut 2. gangguan atau gagal sirkulasi 3. gangguan atau gagal ginjal 			

Pasien yang memerlukan observasi secara intensif atau eksklusif atas keadaan - keadaan yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan pada sistem organ vital seperti:

1. observasi intensif pasca bedah
2. post operasi trepanasi
3. post open heart
4. post laparatomi
5. Dengan komplikasi dll
6. Observasi intensif pasca henti jantung dalam keadaan stabil
7. Observasi operasi pasca bedah pada pasien dengan penyakit jantung

Pelayanan Gawat Darurat

8	Observasi Umum	75.000	Per Tindakan
9	Observasi Spesialis	100.000	Per Tindakan
10	Konsul Dok Spe Jam Kerja	35.000	Per Tindakan
11	Konsul Dok Spe luar Jam Kerja	75.000	Per Tindakan
12	Konsul Dok Spe On Call	25.000	Per Tindakan

30. Tarif Instalasi Gawat Darurat RSUD Bangkalan

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Intubasi	975.000	Per Tindakan
2	Resusitasi Jantung Paru/CPR	750.000	Per Tindakan
3	CPR dengan Autopulse	1.250.000	Per Tindakan
4	CVC /Vena Central Dewas	1.700.000	Per Tindakan
5	CVC With Guiding Ultra Sound	1.700.000	Per Tindakan
6	CVC bayi dengan Guiding Ultra Sound	2.100.000	Per Tindakan
7	Defibrilasi/Cardioversi	150.000	Per Tindakan
8	WSD	1.750.000	Per Tindakan
9	Evakuasi Efusi Pleura	275.000	Per Tindakan
10	Echo Emergency	175.000	Per Tindakan
11	Hemodinamic Ultrasound	175.000	Per Tindakan
12	Efast	175.000	Per Tindakan
13	Ultra Sound paru	175.000	Per Tindakan
14	IVC (Ultra Sound Kecukupan Cairan)	100.000	Per Tindakan
15	Intubasi dengan Resusitasi (CPR, Cairan, Defib)	1.525.000	Per Tindakan
16	Pungsi Cairan Pleura	75.000	Per Tindakan
17	Cricotyrotomi	150.000	Per Tindakan
18	Pericardiosintesis dengan Ultra Sound	1.500.000	Per Tindakan
19	Pericardiosintesis Emergency	1.275.000	Per Tindakan
20	Thoracosintesis/Needle Decompression	150.000	Per Tindakan
21	Evakuasi cairan ascites	150.000	Per Tindakan
22	Pasang Gips	125.000	Per Tindakan
23	Pasang skin Traction	125.000	Per Tindakan
24	Intravena Line With Guiding Ultrasound	125.000	Per Tindakan
25	Observasi Emergency	250.000	Per Tindakan

26	Pasang Ventilator	1.075.000	Per Tindakan
27	External Pacing	575.000	Per Tindakan
28	Vena Section	875.00	Per Tindakan
29	Cranial Ultra Sound	150.000	Per Tindakan
30	Pengukuran Tekanan Intra Abdomen	125.000	Per Tindakan
31	Pengukuran Tekanan Intra Vaskuler	75.000	Per Tindakan
32	Pengukuran Tekanan Intra Vaskuler dengan alat	125.000	Per Tindakan
33	Intra Osseus	750.000	Per Tindakan
34	Intra Umbilical	700.000	Per Tindakan
35	IV Line	125.000	Per Tindakan
36	Double Lumen	2.500.000	Per Tindakan
37	Tampon Hidung	210.000	Per Tindakan

31. Tarif Instalasi Rawat Jalan RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Kecil Tindakan Rawat Jalan dengan resiko rendah dengan tindakan minimal Care	50.000
2	Sedang Tindakan Rawat Jalan dengan resiko sedang dengan Tindakan Partial Care	125.000
3	Besar Tindakan Rawat Jalan dengan resiko berat sampai sedang dengan Tindakan Total Care	200.000
4	Khusus Tindakan Rawat Jalan dengan resiko berat dengan Tindakan Intensive Care	450.000

Tindakan medik operatif/non operatif kecil adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko rendah serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Minimal Care* di ruang rawat inap, rawat jalan, HD, dan IGD. Layanan *minimal care* terdiri dari:

1. Mampu naik - turun tempat tidur sendiri
2. Mampu ambulasi dan berjalan sendiri
3. Mampu makan dan minum sendiri
4. Mampu mandi sendiri / mandi sebagian dengan bantuan
5. Mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri)
6. Mampu berpakaian dan berdandan dengan sedikit bantuan
7. Status psikologi stabil
8. Pasien dirawat untuk prosedur diagnostik
9. Operasi ringan

Tindakan medik operatif/non operatif Sedang adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan/kebidanan dengan tingkat resiko Sedang serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Partial Care* di ruang rawat inap, HD, dan IGD. Layanan *Partial Care* terdiri dari:

1. Membutuhkan bantuan 1 orang untuk naik - turun tempat tidur

2. Membutuhkan bantuan untuk mabulasi/berjalan
3. Membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan
4. Membutuhkan bantuan untuk makan / disuap
5. Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut
6. Membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan berdandan
7. Membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK (tempat tidur/kamar mandi)
8. Post operasi minor 24 jam
9. Melewati fase akut dari post operasi mayor
10. Fase awal dari penyembuhan
11. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam
12. Gangguan emosional ringan

indakan medik medik operatif/non operatif Besar adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga perawat/kebidanan dengan tingkat resiko Sedang sampai Berat serta memerlukan tindakan/Asuhan Keperawatan *Total Care* di ruang rawat inap, ruang inap intensive (HCU, ICU, CCU, NICU, PICU), IBS/RR, dan IGD. Layanan *Total Care* terdiri dari:

1. Membutuhkan dua orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kereta dorong atau kursi roda
2. Membutuhkan latihan pasif
3. Kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui terapi intravena (infus) atau NGT (sonde)

indakan medik operatif/non operatif Khusus adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga perawat/kebidanan dengan tingkat resiko Berat serta memerlukan Tindakan/Asuhan Keperawatan *Intensive Care* di ruang inap intensive (HCU, ICU, ICCU, NICU, PICU), IBS/RR, dan IGD. *Intensive Care* terdiri dari:

perawatan pasien yang memerlukan peralatan khusus dan perawatan khusus bertujuan untuk mencegah pasien gawat karena penyakit, trauma atau komplikasi penyakit dari memberikan pelayanan 24 jam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kematian atau cacat, mencegah penyulit pasien yang berupa penyakit atau gangguan akut, pada organ vital yang memerlukan tempat intensif dan agresif misalnya:

1. gangguan atau gagal nafas akut
2. gangguan atau gagal sirkulasi
3. gangguan atau gagal ginjal

pasien yang memerlukan observasi secara intensif atau eksklusif atas keadaan - keadaan yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan pada sistem organ vital seperti:

1. observasi intensif pasca bedah
2. post operasi trepanasi
3. post open heart
4. post laparatomi
5. Dengan komplikasi dll
6. Observasi intensif pasca henti jantung dalam keadaan stabil
7. Observasi operasi pasca bedah pada pasien dengan penyakit jantung

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Rehabilitasi Medis	Per Layanan	95.000
2	Pelayanan Rehabilitasi Psikosal	Per Layanan	175.000
3	Pelayanan Ortotik / Prostetik	Per Layanan	180.000

33. Pelayanan Poli Kulit RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Melasma	Per Layanan	700.000
2	Keloid	Per Layanan	700.000
3	Scar	Per Layanan	700.000
4	Hemangioma	Per Layanan	700.000
5	Talengeatasis	Per Layanan	500.000
6	Rejuf	Per Layanan	500.000
	Karyawan/ti RSUD Syamrabu Bangkalan	Per Layanan	
7	Melasma	Per Layanan	250.000
8	Talengeatasis	Per Layanan	250.000
9	Rejuf	Per Layanan	250.000

34. Pelayanan Poli Gigi RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Alveolektomy Per Regio	Per Layanan	620.000
2	Apex Reseksi*	Per Layanan	750.000
3	Biopsi	Per Layanan	250.000
4	Bone Graft Per Regio*	Per Layanan	1.200.000
5	Curettage/Rott Planning	Per Layanan	400.000
6	Dental Implant Dg Abutment Crown Angled 15 Pertanam	Per Layanan	625.000
7	Dental Implant Dg Abutment + Crown Pertanama	Per Layanan	1.600.000
8	Dislokasi Sendi Mandibula Dengan Arch Bar	Per Layanan	620.000
9	Eksisi Hyperplastik Mukosa Per Regio	Per Layanan	400.000
10	Eksisi Tumor Jinak Ginggiva Besar	Per Layanan	1.600.000
11	Eksisi Tumor Jinak Ginggiva Kecil	Per Layanan	750.000
12	Eksterpasi Sialolith	Per Layanan	750.000
13	Ekstraksi Komplikasi	Per Layanan	400.000
14	Bedah Flap Per Regio	Per Layanan	750.000
15	Fraktur Mandibula Sederhana Dg La (1 Segmen Tanpa Plat Dan Screw	Per Layanan	1.600.000
16	Fraktur Mandibula Tertutup (Belum Termasuk Arch Bar)	Per Layanan	1.200.000
17	Frenectomy	Per Layanan	750.000
18	Ginggival Graft Per Regio	Per Layanan	1.200.000
19	Insisi Abses Eo	Per Layanan	620.000
20	Insisi Abscs Io	Per Layanan	320.000

21	Kauter	Per Layanan	400.000
22	Kista Jaringan Keras/Kista Besar	Per Layanan	1.600.000
23	Kista Jaringan Lunak Dg E nukleasi	Per Layanan	750.000
24	Kista Jaringan Lunak Dg Marsupialisasi	Per Layanan	500.000
25	Kista Jaringan Lunak Dg Jaringan Marsupialisasi Besar	Per Layanan	750.000
26	Kista Kecil/Epulis/Mukokel	Per Layanan	750.000
27	Odontektomy Kelas 1	Per Layanan	850.000
28	Odontektomy Kelas 2	Per Layanan	1.300.000
29	Odontektomy Kelas 3	Per Layanan	1.900.000
30	Operasi Guided Tissue Regeneration*	Per Layanan	1.600.000
31	Osteomyelitis/Squesterektomi	Per Layanan	620.000
32	Pembuangan Torus Mandibula Per Regio	Per Layanan	620.000
33	Pembuangan Torus Palatinus Dg Verband Plate	Per Layanan	1.200.000
34	Pencabutan Biasa	Per Layanan	250.000
35	Pencabutan Dg Komplikasi	Per Layanan	320.000
36	Pencabutan Gigi Sulung Dg Topikal Anastesi	Per Layanan	130.000
37	Pencabutan Gigi Sulung Dg Injeksi/Tropikal Dgn Penyulit	Per Layanan	250.000
38	Pengambilan Odontoma	Per Layanan	1.600.000
39	Pengelolaan Luka Sayat	Per Layanan	350.000
40	Penutupan Fistula Oro Antral	Per Layanan	620.000
41	Reimplatasi Gigi Dg Bracket Gigi Anterior*	Per Layanan	1.600.000
42	Reimplatasi Gigi Tanpa Bracket	Per Layanan	750.000
43	Surgical Ekspose*	Per Layanan	620.000
44	Transplantasi Gigi Dg Bracket Anterior*	Per Layanan	1.600.000
45	Transplantasi Gigi Tanpa Bracket Anterior	Per Layanan	750.000
46	Upperculectomy	Per Layanan	500.000
47	Vestibuloplasty*	Per Layanan	750.000
48	Ginggivektomy/Ginggivoplasty Per Kuadran	Per Layanan	950.000

Catatan: Belum Termasuk Alat Dan Lab Gigi

35. Tindakan Medik Non Operatif RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Apeksifikasi	Per Layanan	420.000
2	Bleaching Vital Per Rahang	Per Layanan	3.500.000
3	Bleaching Non Vital	Per Layanan	650.000
4	Bongkar Crown	Per Layanan	350.000
5	Check Up Kesehatan Gigi	Per Layanan	120.000
6	Debridement Mukosa Ronggal Mulut	Per Layanan	550.000
7	Dhe	Per Layanan	230.000
8	Desensitising/Regio	Per Layanan	230.000
9	Dislokasi Sendi Mandibula Dengan Manual	Per Layanan	230.000
10	Dry Socket	Per Layanan	200.000

11	Fissure Sealant	Per Layanan	300.000
12	Kelainan Kelenjar Liur (Tindakan)	Per Layanan	230.000
13	Konsultasi Dengan Tindakan Emergency	Per Layanan	230.000
14	Konsultasi Tanpa Tindakan	Per Layanan	120.000
15	Kontrol + Re Pack Periodonsia	Per Layanan	220.000
16	Kontrol Periodonsia	Per Layanan	120.000
17	Labial Veenering Direct	Per Layanan	1.000.000
18	Lesi Keratin (Tindakan)	Per Layanan	230.000
19	Occlusal Adjustment	Per Layanan	350.000
20	Pengelolaan Luka Memar	Per Layanan	80.000
21	Perawatan Berkala/Kontrol	Per Layanan	120.000
22	Perawatan Pulpektomy Gigi Sulung (Paket)	Per Layanan	420.000
23	Perawatan Pulpotomi/Mumifikasi	Per Layanan	350.000
24	Perawatan Saluran Akar 1 Sa	Per Layanan	550.000
25	Perawatan Saluran Akar 2 Sa	Per Layanan	700.000
26	Perawatan Saluran Akar 3 Sa Atau Lebih	Per Layanan	1.000.000
27	Pulpcapping	Per Layanan	230.000
28	Resementasi Per Gigi	Per Layanan	230.000
29	Splinting Komposit + Fiber/Kawat Per Titik	Per Layanan	350.000
30	Splinting Komposit Per Titik	Per Layanan	230.000
31	Topikal Aplikasi Fluor Per Rahang	Per Layanan	350.000
32	Tumpatan Komposit Dg Crown Form	Per Layanan	420.000
33	Tumpatan Gic Dengan Sinar	Per Layanan	350.000
34	Tumpatan Gic Tanpa Sinar	Per Layanan	300.000
35	Tumpatan Komposit	Per Layanan	350.000
36	Tumpatan Komposit Pin Retain	Per Layanan	650.000
37	Tumpatan Sementara	Per Layanan	150.000
38	Tindakan Ulkus Erosi/Laserasi/Mukositis	Per Layanan	230.000
39	Kontrol Post Op Bedah Mulut	Per Layanan	100.000
40	Pembersihan Karang Gigi Per Rahang	Per Layanan	230.000

Catatan: Belum termasuk Alat dan Lab Gigi

36. Tindakan Medik Dokter Gigi Umum RSUD Bangkalan

No	Jenis Tindakan	Satuan	Rupiah (Rp)
1	Insisi Abses Io	Per Layanan	230.000
2	Odontektomy Kelas 1	Per Layanan	750.000
3	Odontektomy Kelas 2	Per Layanan	1.100.000
4	Curettage/Root Planing/Regio	Per Layanan	300.000
5	Pembersihan Karang Gigi Per Rahang	Per Layanan	200.000
6	Pencabutan Biasa	Per Layanan	200.000
7	Pencabutan Dengan Komplikasi	Per Layanan	230.000
8	Pencabutan Gigi Sulung Topikal Anastesi	Per Layanan	100.000
9	Pencabutan gigi sulung dg injeksi/tropikal penyulit	Per Layanan	200.000

10	Upperculektomy	Per Layanan	350.000
11	Bongkar Crown	Per Layanan	300.000
12	Check Up Gigi	Per Layanan	100.000
13	Ghe	Per Layanan	200.000
14	Desensitising/Regio	Per Layanan	200.000
15	Dry Socket	Per Layanan	150.000
16	Fissure Sealant	Per Layanan	250.000
17	Konsultasi Dengan Tindakan Emergency	Per Layanan	200.000
18	Konsultasi Tanpa Tindakan	Per Layanan	100.000
19	Kontrol + Repack Periodonsia	Per Layanan	100.000
20	Occlusal Adjustment	Per Layanan	300.000
21	Pengelolaan Luka Memar	Per Layanan	80.000
22	Perawatan Berkala/Kontrol	Per Layanan	100.000
23	Perawatan Pulpektomi Gigi Sulung	Per Layanan	350.000
24	Perawatan Pulpektomi	Per Layanan	300.000
25	Perawatan Saluran Akar 1 Sa	Per Layanan	300.000
26	Pulp Capping	Per Layanan	200.000
27	Resementasi Per Gigi	Per Layanan	200.000
28	Splinting Komposit Per Titik	Per Layanan	200.000
29	Splinting Komposit + Fiber/Kawat Per Titik	Per Layanan	300.000
30	Topikal Aplikasi Fluor Per Rahang	Per Layanan	300.000
31	Tumpatan Komposit	Per Layanan	350.000
32	Tumpatan Gic	Per Layanan	300.000
33	Tumpatan Sementara	Per Layanan	120.000
34	Tindakan Ulcer Erosi/Laserasi/Mukositis	Per Layanan	200.000
35	Kontrol Post Op Bedah	Per Layanan	100.000

No	Protesa	Tarif (Rp)
1	Pembuatan Akrilik Unit 1	300.000
2	Pembuatan Akrilik Unit Selanjutnya	100.000
3	Pembuatan Valplast Unit I	300.000
4	Pembuatan Valplast Selanjutnya	150.000
5	Pembuatan Frs	300.000
6	Pembuatan Frs Selanjutnya	150.000
7	Pembuatan Crown I Unit	750.000
8	Pembuatan All Porcelain I Unit	1.250.000
9	Full Denture Akrilik I Rahang	1.000.000
10	Splint Guard	300.000

Belum termasuk Lab Gigi

37. Pelayanan Gigi Orthodonsi RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	PERAWATAN ORTHODONSI DENGAN PIRANTI LEPAS	
	Plat retainer RA + RB	950.000

	Plat retainer 1 rahang	475.000
	Plat ortho lepasang per rahang	1.400.000
	Plat ortho lepasan dengan skrp per rahang	1.700.000
	Ganti plat berikutnya per rahang	475.000
	Space maintainer/regeiner cekatan (nilateral)	950.000
	Koreksi diasterna sentral anterior	1.150.000
	Koreksi cros bite sat gigi	1.150.000
2	PERAWATAN ORTHODONSI DENGAN PRINTI CEKAT	
	Kontrol piranti cekat per kunjungan	300.000
	Perawatan piranti cekat per rahang	4.250.000
	Pemasangan bukal tube + molar band ke 2 dst	430.000
	Pemasangan braket kit ke 2 dst	200.000
	Paket pemasangan chin cap	600.000
	Paket pemasangan face mask	2.950.000
	Paket pemasangan head gear	750.000
3	PROTHEDOSIA	
	Prothesa lepas akrilik gigi pertama	500.000
	Akrilik gigi berikutnya	150.000
	Protesha lepas valplash gigi pertama	1.000.000
	Valplash gigi berikutnya	300.000
4	Cetak Crown	2.500.000
5	All Porcelain	3.000.000
6	Full Denture per rahang	4.000.000
7	Splinting Archbar per rahang	2.000.000

38. Pelayanan Poli Mata RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Rawat Jalan Sederhana	150.000
2	Pemeriksaan Rawat Jalan Komplit	200.000
3	Tindakan Rawat Jalan Sederhana	50.000
4	Fakoemulsifikasi + IOL Paket A	10.000.000
5	Fakoemulsifikasi + IOL Paket B	12.500.000
6	Small Incision Cataract Surgery (SICS)	5.500.000
7	ECCE	4.500.000
8	Repair Laserasi Palpebra Berat Mengenai Lid Margin	7.500.000
9	Repair Laserasi Palpebra Sederhana (A Lokal)	2.000.000
10	Repair Laserasi Kornea (Anestesi Umum)	4.500.000
11	Ekstraksi Pterigium Bare Sclera	1.500.000
12	Ekstraksi Pterigium + Graft Conjunctiva	3.000.000
13	Aspirasi Massa Lensa	4.500.000

14	Eviserasi (Anestesi Umum)	7.500.000
15	E nuklesi (Anestesi Umum)	7.500.000
16	Insisi Chalazion (Lokal)	1.200.000
17	Insisi Chalazion (Umum)	4.500.000
18	Implantasi Lensa Tanam Sekunder (Lokal)	4.500.000
19	Implantasi Lensa Tanam Sekunder (Umum)	7.500.000
20	Angkat Jahitan	200.000
21	USG Pelayanan Mata	600.000
22	Anel Test	100.000
23	Visus Natural	20.000
24	Buta Warna	60.000
25	Lensometer	30.000
26	ARK	45.000
27	Funduskopi Direk	30.000
28	Funduskopi Indirek	90.000
29	Slit Lamp	60.000
30	Biometri	120.000
31	NCT	50.000
32	Tonometri Kontak	30.000
33	Refraksi	80.000
34	Irigasi Trauma Kimia 1 Mata	100.000

39. Pelayanan Poli Paru RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Spirometri	350.000	Per Layanan
2	Cabut selang WSD	350.000	Per Layanan
3	Pleurodesis	700.000	Per Layanan
4	Pleurodesis pada Pneumothorax	700.000	Per Layanan
5	Biopsi paru dengan Jarum Core	1.600.000	Per Layanan
6	Bronkoskopi dengan Sikatan, BAL, Biopsi	2.000.000	Per Layanan
7	Bronkoskopi TBLB, TBNA	2.500.000	Per Layanan
8	Bronkoskopi + ekstraksi Benda Asing	2.500.000	Per Layanan

40. Pelayanan HD RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	HD Single -Use	1.200.000	Per Layanan
2	HD Re-Use	975.000	Per Layanan

41. Pelayanan Psikologi

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Psikologi Dasar (Pemeriksaan awal meliputi kegiatan wawancara dan observasi, menentukan diagnose sementara, dan menentukan rancangan intervensi)	55.000	Per Layanan
2	Psikotest Sederhana (Meliputi psikotes intelligensi,	100.000	Per Layanan

	kepribadian dengan tes sederhana, dan pembuatan laporan sederhana)		
3	Psikotest Sedang (Meliputi psikotes dengan 1-2 alat tes, psikotes intelligensi dengan IST & TKD, tes kepribadian dengan EPPS, papikostik, grafis dan wartegg, pembuatan laporan psikologi)	275.000	Per Layanan
4	Psikotest Kompleks (Meliputi gabungan beberapa alat tes, analisis berbagai hasil tes, psikotes menggunakan weschler, Stanford Binet, CAT, TAT, rosarch, minat bakat skolastik, pembuatan laporan lengkap)	400.000	Per Layanan
5	Psikotest Komprehensif (Meliputi penggunaan gabungan beberapa alat tes, analisis psikotes dengan mempertibangkan hasil tes medis, pembuatan laporan seluruh hasil assesen, dinamika dan rekomendasi)	650.000	Per Layanan
6	Psikoedukasi Dasar (Meliputi pemberian informasi edukatif tentang kesehatan mental dengan waktu maksimal 30 menit)	75.000	Per Layanan
7	Psikoedukasi Sedang (Meliputi pemberian informasi edukatif tentang kesehatan mental dengan waktu 30-60 menit)	135.000	Per Layanan
8	Psikoedukasi Kompleks (Meliputi pemberian informasi edukatif tentang kesehatan mental dan memastikan pasien memahamai dan dan termotivasi untuk melanjutkan penanganan dengan waktu 60-90 menit)	175.000	Per Layanan
9	Psikoedukasi Komprehensif Meliputi pemberian informasi edukatif tentang kesehatan mental dan memastikan pasien memahamai dan dan termotivasi untuk melanjutkan penanganan dengan waktu >90 - 120 menit)	250.000	Per Layanan
10	Konseling Dasar (Meliputi konsultasi psikologis untuk menyelesaikan kasus sederhana dengan waktu kurang dari 30 menit)	75.000	Per Layanan
11	Konseling Sedang (Meliputi konsultasi psikologi dengan menyelesaikan kasus dan menerapkan konsep dasar dari pendekatan tertentu dengan waktu 30-60 menit)	135.000	Per Layanan
12	Konseling Kompleks (Meliputi konsultasi psikologi dengan menyelesaikan kasus dan menerapkan lebih dari 1 konsep berdasar pendekatan tertentu dengan waktu >60-90 menit)	175.000	Per Layanan
13	Konseling Komprehensif (Meliputi konsultasi psikologi dengan menyelesaikan kasus dan menerapkan lebih dari 1 konsep berdasar pendekatan tertentu dengan waktu >90-120 menit)	250.000	Per Layanan
14	Psikoterapi Dasar (Kegiatan Intervensi psikologis minimal melakukan modifikasi perilaku dasar dengan waktu kurang dari 30 menit)	80.000	Per Layanan
15	Psikoterapi Sedang (Kegiatan Intervensi psikoterapi dasar	150.000	Per Layanan

	ditambah dengan pendekatan psikodinamika,psikoterapi, humanistic dengan waktu 30-60 menit)		
16	Psikoterapi Kompleks (Kegiatan Intervensi psikoterapi sedang ditambah dengan salah satu psikoterapi transpersonal, terapi keluarga sistemik neuropsikologi, terapi bermain dengan waktu >60-90 menit)	200.000	Per Layanan
17	Psikoterapi Komprehensif (Kegiatan Intervensi psikoterapi kompleks yang menggabungkan berbagai pendekatan >90-120 menit)	450.000	Per Layanan
18	Terapi anak Dasar (Kegiatan terapi tanpa Bahan Habis Pakai dan pembuatan laporan perkembangan anak dengan waktu kurang dari 30 menit)	120.000	Per Layanan
19	Terapi anak Sedang (Kegiatan terapi menggunakan Bahan Habis Pakai seperti kertas lipat atau alat gambar, playdough dan pembuatan laporan perkembangan anak dengan waktu kurang dari 30-60 menit)	180.000	Per Layanan
20	Terapi anak Kompleks (Kegiatan terapi menggunakan Bahan Habis Pakai kertas lipat atau alat gambart, playdough dan pembuatan laporan perkembangan anak dengan waktu kurang dari >60-90 menit)	240.000	Per Layanan
21	Terapi anak Komprehensif (Kegiatan terapi menggunakan Bahan Habis Pakai kertas lipat atau alat gambart, playdough, dan melibatkan orang terdekat orang tua/pengasuh dan pembuatan laporan perkembangan anak dengan waktu kurang dari >90-120 menit)	550.000	Per Layanan

42. Pelayanan Psikiatri

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan dan Indepth Interview	106.000	Per Layanan
2	Fiksasi (Mekanik Kimia/Menggunakan Psikomatika)	45.000	Per Layanan
3	Pemeriksaan Penunjang (Diagnosis klinis Kognitif, Psikogeriatri, Psikiatri anak)	45.000	Per Layanan
4	Deteksi dini /skreening gangguan jiwa (MINI, SCL dll)	45.000	Per Layanan
5	Pemeriksaan Penunjang MMPI 2 diagnostik	253.000	Per Layanan
6	Psikoterapi lanjutan (kognitif, perilaku, CBT, Supportif reality Therapy, Intervensi Krisis, Terapi Paska Trauma, Psikoedukasi Keluarga, EFT, SFT, Logotherapy, Analisis Transaksional, Pendampingan Akhir Hayat, dll	182.000	Per Layanan
7	Breaking Bad News	182.000	Per Layanan
8	Psikoanalisis	227.000	Per Layanan
9	Psikoterapi Psikodinamika	227.000	Per Layanan
10	Hipnoterapi	227.000	Per Layanan
11	Play Therapi	227.000	Per Layanan

12	Terapi kinerja	182.000	Per Layanan
13	Terapi Kelompok	65.000	Per Layanan
14	Terapi Keluarga (Family Therapy)	227.000	Per Layanan
15	Marital Therapy, Couple Therapy	305.000	Per Layanan
16	Konseling	45.000	Per Layanan
17	Pemeriksaan Kesehatan untuk Surat Sehat Jiwa		Per Layanan
	a. Pemeriksaan Dokter Spesialis	32.000	Per Layanan
	b. Pemeriksaan dan Wawancara mendalam Psikiater	110.000	Per Layanan
	c. MMPI 1/2 IKJ surat sehat Jiwa (opsional / jika diperlukan tergantung pemeriksaan Psikiater)	253.000	Per Layanan
	d. Pemeriksaan Penunjang Lain (Jika diperlukan tergantung Pemeriksaan Psikiater)	156.000	Per Layanan
18	Group 1 Psikiatri a. Pemriksaan dr Spesialis b. Pemeriksaan & Wawancara Mendalam Psikiater Psikologi a. Psikologi Dasar b. Psikotest Sederhana	332.000	Per Layanan
19	Group 2 Psikiatri a. MMPI-2 IKJI b. Pemeriksaan dr Spesialis c. Pemeriksaan & Wawancara Mendalam Psikiater Psikologi Psikotest Sedang	705.000	Per Layanan
20	Group 3 a. MMPI-2 IKJI b. Pemeriksaan dr Spesialis c. Pemeriksaan & Wawancara Mendalam Psikiater d. Pemeriksaan Penunjang Psikologi Psikotest kompleks	986.000	Per Layanan

43. Pelayanan Konsultasi Dan Tindakan Khusus RSUD Bangkalan

Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
Konsultasi Gizi	60.000	Per Layanan

44. Pelayanan Forensik dan Medico Legal RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Visum et Repertum a. Pelayanan Visum oleh dokter Umum	280.000	Per Layanan

	b. Pelayanan Visum oleh dokter Spesialis	330.000	
2	Pemeriksaan Luar Tanpa ReKonstruksi	360.000	Per Layanan
3	Pemeriksaan Luar ringan dengan Rekonstruksi (> 30 Jahitan)	540.000	Per Layanan
4	Pemeriksaan Luar Sedang dengan Rekonstruksi (31-100 Jahitan)	720.000	Per Layanan
5	Pemeriksaan Luar Berat dengan Rekonstruksi (>100 Jahitan)	1.080.000	Per Layanan
6	Pemeriksaan dalam (Otopsi)	1.500.000	Per Layanan

45. Pelayanan Pemulasaran Jenazah RSUD Bangkalan

No	Layanan Usaha	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Penyimpanan Jenazah per hari	477.500	Per Layanan
2	Pengawetan jenazah	750.000	Per Layanan
3	Pemulasaran Jenazah /Pemandian Jenazah	550.000	Per Layanan
4	Pelayanan Lainnya (Pelayanan rawat jenazah dengan peti mati baik muslim atau non muslim)	1.500.000	Per Layanan

46. Pelayanan Medical Check Up RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk surat keterangan dokter	50.000	Per Layanan
2	Paket Check Up Sederhana a. Pemeriksaan Fisik b. Vital Sign:Tinggi Badan,Berat Badan,Tekanan Darah,nadi,Suhu,Visus c. Pemeriksaan Lab: DL,UL,LED,SGOT,SGPT,Asam Urat,Cholesterol Total,trigliserida,GDA,Ureum,Creatinin,RTD Ag Covid	600.000	Per Layanan
3	Paket Check Up Lengkap a. Pemeriksaan Fisik b. Vital Sign:Tinggi Badan,Berat Badan,Tekanan Darah,nadi,Suhu,Visus c. Pemeriksaan Lab: DL,UL,LED,SGOT,SGPT,Asam Urat,Cholesterol Total,trigliserida,GDA,GD 2 Jam PP,Ureum,Creatinin,elektrolit (Na,K,CL),RTD Ag Covid d. Photo Thorax e. ECG (Rekam Jantung)	1.400.000	Per Layanan
4	Paket Check Up utk Calon Karyawan/ Mahasiswa	500.000	Per Layanan

	<p>/Pelajar</p> <p>a. Pemeriksaan Fisik</p> <p>b. Vital Sign:Tinggi Badan,Berat Badan,Tekanan Darah,Nadi,Suhu,Visus</p> <p>c. Pemeriksaan Lab: DL,UL,Hbs Ag, RTD Covid</p> <p>d. Photo Thorax</p>		
5	<p>Paket Check Up Pengantin Pria</p> <p>a. Pemeriksaan Fisik</p> <p>b. Vital Sign:Tinggi Badan,Berat Badan,Tekanan Darah,nadi,Suhu,Visus</p> <p>c. Pemeriksaan Lab: DL,UL,LED,Golongan Darah dan Rhesus,Trigliserida,GD Puasa,GD 2 Jam PP,Ureum,Creatinin,Hbs Ag,VDRL RTD Covid</p> <p>d. Photo Thorax</p> <p>e. Analisa Sperma</p>	1.200.000	Per Layanan
6	<p>Paket Check Up Calon Pengantin Wanita</p> <p>A. Tanpa toxoplasma & rubella</p> <p>a. Pemeriksaan Fisik</p> <p>b. Vital Sign:Tinggi Badan,Berat Badan,Tekanan Darah,nadi,Suhu,Visus</p> <p>c. Pemciksaan Lab: DL,UL,LED,Golongan Darah dan Rhesus,Trigliserida,GD Puasa,GD 2 Jam PP,Ureum,Creatinin,Hbs Ag,VDRL RTD Covid</p> <p>d. Photo Thorax</p> <p>e. USG Abdomen Atas / Bawah</p>	1.000.000	Per Layanan
	<p>B. Dengan pemeriksaan toxoplasma & Rubella</p> <p>a. Pemeriksaan Fisik</p> <p>b. Vital Sign:Tinggi Badan,Berat Badan,Tekanan Darah,nadi,Suhu,Visus</p> <p>c. Pemeriksaan Lab: DL,UL,LED,Golongan Darah dan Rhesus,Trigliserida,GD Puasa,GD 2 Jam PP,Ureum,Creatinin,Hbs Ag,VDRL RTD Covid</p> <p>d. Photo Thorax</p> <p>e. USG Abdomen Atas / Bawah</p> <p>f. Toxoplasma (IgM,IgG)</p> <p>g. Rubella (IGM,IgG)</p>	1.800.000	Per Layanan
7	<p>Test kesehatan Paket Sederhana</p> <p>a.Poli GCU: Fisik,BB,TB,Tensi</p> <p>b. Pemeriksaan Mata: Visus,Buta warna</p> <p>c. Pemeriksaan THT : Pendengaran serumen</p> <p>d. Pemeriksaan Jantung: EKG/ECG</p> <p>e. Pemriksaan Paru:</p> <p>f. Pemriksaan Radiologi :Foto Thorax</p> <p>g. Pemeriksaan laboratorium :</p>	850.000	Per Layanan

	<ul style="list-style-type: none"> • DL,UL,SGOT,SGPT,Gula darah,Hbs Ag,Creatinin • Test Narkoba (3 Parameter) 		
8	<p>Test kesehatan Paket Sedang</p> <p>a. Poli GCU: Fisik,BB,TB,Tensi</p> <p>b. Pemeriksaan Mata: Visus,Buta warna</p> <p>c. Pemeriksaan THT : Pendengaran serumen</p> <p>d. Pemeriksaan Jantung: EKG/ECG</p> <p>e. Pemeriksaan Paru:</p> <p>f. Pemeriksaan Radiologi :Foto Thorax</p> <p>g. Pemeriksaan laboratorium :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DL,UL,SGOT,SGPT,Gula darah,Hbs Ag,Creatinin,BUN,HIV • Test Narkoba (3 Parameter) 	1.100.000	Per Layanan
9	<p>Test kesehatan Paket Lengkap</p> <p>a. Poli GCU: Fisik,BB,TB,Tensi</p> <p>b. Pemeriksaan Mata: Visus,Buta warna</p> <p>c. Pemeriksaan THT : Pendengaran serumen</p> <p>d. Pemeriksaan Jantung: EKG/ECG</p> <p>e. Pemeriksaan Paru:</p> <p>f. Pemeriksaan Radiologi :Foto Thorax</p> <p>g. Pemeriksaan laboratorium :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DL,UL,SGOT,SGPT,Gula darah,Hbs Ag,Creatinin,BUN,HIV,Cholesterol,Trigliserida,Asam Urat • Test Narkoba (5 Parameter) 	1.300.000	Per Layanan

47. Pelayanan Diagnostic Syaraf RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	TCD	707.000	Per Layanan
2	TCD dan IVM	707.000	Per Layanan
3	TCD Buble Contras	707.000	Per Layanan
4	Carotis Duplex	707.000	Per Layanan
5	Paket TCD dan Duplex Carotis	1.000.000	Per Layanan
6	EEG	450.000	Per Layanan

48. Jasa Pelayanan Home Care RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Dokter Umum	100.000	Per Layanan
2	Konsul Dokter Spesialis	100.000	Per Layanan
3	Perawat Klinik	70.000	+ Tarif Layanan Tindakan
4	Psikologi Klinik	70.000	+ Tarif Layanan Psikologi

5	Penunjang Laboratorium	70.000	+ Tarif Layanan Laboratorium
6	Penunjang Fisioterapi	70.000	+ Tarif Layanan Fisioterapi
7	Penunjang Nutrisionist	70.000	+ Tarif Layanan Nutrisionis
8	Perawatan Luka Gangrene, Dekubitus Kecil	50.000	Per Layanan
9	Perawatan Luka Gangrene, Dekubitus sedang Luka Bakar < 20%	95.000	Per Layanan
10	Perawatan Luka Gangrene, Dekubitus besar Luka Bakar < 20%	155.000	Per Layanan
11	Rawat Luka Colostomi	95.000	Per Layanan
12	Mengganti Colostomi Bag	60.000	Per Layanan
13	Observasi	35.000	Per Layanan
14	Imunisasi	50.000	Per Layanan

layanan Umum RSUD Bangkalan

No	Tarif Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Other Conseling (rujukan internal atau konsultasi antar profesi)	125.000	Per Layanan

thopedi Bedah Umum RSUD Bangkalan

No	Tarif Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Rawat Luka Gangrene, Dekubitus Kecil	50.000	Per Layanan
2	Rawat Luka Gangrene, Dekubitus sedang / combus < 20%	95.000	Per Layanan
3	Rawat Luka Gangrene, Dekubitus sedang / combus > 20%	155.000	Per Layanan

IT RSUD Bangkalan

No	Tarif Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Eartoilet	125.000	Per Layanan
2	Faringoscopy	125.000	Per Layanan
3	Rhinoscropy	125.000	Per Layanan
4	Laringoscopy indirect	125.000	Per Layanan
5	Spoeling Serumen Telinga	125.000	Per Layanan
6	Tampon Telinga	125.000	Per Layanan
7	Suction	125.000	Per Layanan
8	Ekstraksi Serumen	125.000	Per Layanan
9	Garputala Tes	125.000	Per Layanan
10	Audiometri	125.000	Per Layanan
11	Tympanometri	200.000	Per Layanan
12	OAE	200.000	Per Layanan
13	Ekstraksi Benda asing	200.000	Per Layanan

14	Caustik Hidung	200.000	Per Layanan
15	Caustik Tenggorok	200.000	Per Layanan
16	Ekstraksi Granulasi/Kolesteatosis	200.000	Per Layanan
17	Pasang Lepas Tampon Hidung	200.000	Per Layanan
18	Insisi Othemathone	200.000	Per Layanan
19	Rawat Luka	200.000	Per Layanan
20	Endoscopy Telinga/Hidung/Tenggorok	200.000	Per Layanan
21	Biopsi Nasofaring	450.000	Per Layanan
22	Biopsi Hidung	450.000	Per Layanan
23	Irigasi Sinus	450.000	Per Layanan
24	Biopsi Tenggorokan	450.000	Per Layanan
25	Insisi Drainase Abses	450.000	Per Layanan
26	Tampon Bellocq	450.000	Per Layanan
27	Otoscopy	50.000	Per Layanan

52. Poli Bedah Anak + Syaraf RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Businasi	155.000
2	Rawat Luka colostomi	95.000
3	Mengganti Clostomi Bag	60.000
4	Irigasi Durumbest	155.000
5	Angkat Jahitan	50.000
6	Angkat Jahitan + Drain	155.000

53. Poli Urologi RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Pasang Cateter	155.000
2	Aff Cateter	95.000
3	Spoeling Cateter	95.000
4	Angkat Jahitan	50.000

54. Poli Anak RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Tindik Bayi	50.000
2	Imunisasi	50.000
3	Mantoux Test	50.000
4	Perawatan Tali Puser	35.000

55. Pelayanan Endoscopy RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Gastroskopi	2,564,100	Per Layanan
2	Gastroskopi Biopsi	2,642,500	Per Layanan

3	Gastroskopi dgn Dilatasi SG	3,334,100	Per Layanan
4	Gastroskopi dgn Baloon	6,834,100	Per Layanan
5	Gastroskopi + STE/LVE	2,704,100	Per Layanan
6	Gastroskopi Polypectomi	5,098,100	Per Layanan
7	Gastroskopi Hemostasis	3,278,100	Per Layanan
8	Kolonoskopi	2,669,100	Per Layanan
9	Kolonoskopi biopsi	2,747,500	Per Layanan
10	Kolonoskopi polypectomy	5,203,100	Per Layanan
11	Drainage Abses Hepar	1,050,000	Per Layanan
12	Fibroscan	1,050,000	Per Layanan
13	USG Endoscopy	1,050,000	Per Layanan
14	ERCP Diagnostik	23,558,500	Per Layanan
15	ERCP Terapeutik dgn Stent plastik	37,684,500	Per Layanan
16	ERCP Terapeutik dgn Stent Metal	67,630,500	Per Layanan
17	EUS Diagnostik	5,923,400	Per Layanan
18	EUS Terapeutik dgn stent plastik	15,178,800	Per Layanan
19	EUS Terapeutik dgn stent metal	45,124,800	Per Layanan

56. Tindakan Endoskopi Nyeri dan Paliatif RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Endoskopi	1.650.000	Per Layanan
2	HNP	2.500.000	Per Layanan
3	Canal Stenosis	2.500.000	Per Layanan
4	SI Joint	2.500.000	Per Layanan
5	Cervical Stenosis	2.500.000	Per Layanan
6	Tindakan Sedang lainnya	2.500.000	Per Layanan
7	Radiculopati Lumbal / Neurus	10.480.000	Per Layanan
8	Plotroterapi	10.480.000	Per Layanan
9	Tindakan Besar lainnya	10.480.000	Per Layanan

57. Tindakan Nyeri dan Paliatif RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	CTS (Carpal Tunnel Syndrome)	500.000	Per Layanan
2	Dequarvain Syndrome	500.000	Per Layanan
3	TG (Trigger Finger)	500.000	Per Layanan

4	TT (Trigger Thumb)	500.000	Per Layanan
5	TTS (Trigger Thumb Syndrome)	500.000	Per Layanan
6	Tindakan anastesi Paliatif	400.000	Per Layanan

58. Anastesi di Luar Kamar Operasi RSUD Bangkalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tindakan anastesi Resusitasi Dan Intubasi	2.500.000	Jenis Layanan
2	Tindakan Anastesi CT Scan	1.650.000	Jenis Layanan
3	Tindakan Anastesi Endoscopy dan Colonoscopy	1.650.000	Jenis Layanan
4	Tindakan Anastesi Curretage	875.000	Jenis Layanan
5	Tindakan Anastesi Broncoscopy	2.500.000	Jenis Layanan

59. Tarif Pelayanan radiologi RSUD Bangkalan

No	Tindakan Kecil	Satuan	Tarif (Rp)
1	Thorax / Top Lordotic	Per Tindakan	125.000
2	Thorax Pa & Lateral	Per Tindakan	200.000
3	Bno/Bof/Pelvis/Coxal	Per Tindakan	125.000
4	Claviculae	Per Tindakan	125.000
5	Scapulae	Per Tindakan	125.000
6	Costae	Per Tindakan	125.000
7	Femur / Ds	Per Tindakan	180.000
8	Femur D&S	Per Tindakan	350.000
9	Genu D/S	Per Tindakan	180.000
10	Genu D&S	Per Tindakan	350.000
11	Craris D/S	Per Tindakan	180.000
12	Craris D & S	Per Tindakan	350.000
13	Ankle D /S	Per Tindakan	170.000
14	Ankle D & S	Per Tindakan	300.000
15	Pedis / Metarsal D/S	Per Tindakan	170.000
16	Pedis / Metarsal D&S	Per Tindakan	300.000
17	Shoulder Joint D/S	Per Tindakan	125.000
18	Shoulder Joint D&S	Per Tindakan	200.000
19	Humerus D/S	Per Tindakan	180.000
20	Humerus D&S	Per Tindakan	350.000
21	Elbow Joint D/S	Per Tindakan	170.000
22	Elbow Joint D&S	Per Tindakan	300.000
23	Antebrachie D/S	Per Tindakan	180.000
24	Antebrachie D&S	Per Tindakan	350.000
25	Wrist Joint D/S	Per Tindakan	170.000
26	Wrist Joint D&S	Per Tindakan	300.000
27	Manus D/S	Per Tindakan	170.000
28	Manus D&S	Per Tindakan	300.000

29	Shoulder Joint Exo & Endo D/S	Per Tindakan	200.000
30	Shoulder Joint Exo & Endo D&S	Per Tindakan	350.000
31	Skull/Cranium/Kepala Ap/Lat	Per Tindakan	200.000
32	Urater's	Per Tindakan	125.000
33	Sellatursica (Magnifikasi)	Per Tindakan	125.000
34	Mastoid/Schuller D/S	Per Tindakan	125.000
35	Mastoid/Schuller D&S	Per Tindakan	200.000
36	Temporo Mandibular Joint (Tmj) D/S	Per Tindakan	125.000
37	Temporo Mandibular Joint (Tmj) D&S	Per Tindakan	200.000
38	Eisler D/S	Per Tindakan	125.000
39	EISLER D&S	Per Tindakan	200.000
40	Orbtta	Per Tindakan	200.000
41	Nasal	Per Tindakan	200.000
42	Skull Posisi Khusus 1 X Foto	Per Tindakan	140.000
43	Baby Gram	Per Tindakan	150.000
44	Atresia Ani	Per Tindakan	250.000
45	Dental Periapical	Per Tindakan	90.000
46	Panoramic	Per Tindakan	150.000
47	Mamografi D/S	Per Tindakan	400.000
48	Mamografi D&S	Per Tindakan	800.000
Tindakan Sedang Dengan Kontras			
49	Omd/Ugi	Per Tindakan	600.000
50	Cor Analisa	Per Tindakan	600.000
51	Apendicography	Per Tindakan	500.000
52	Uretrography	Per Tindakan	600.000
53	Uretrocystography	Per Tindakan	600.000
54	Retrogate Uretrography/Rpg/Buug	Per Tindakan	800.000
55	Sialography	Per Tindakan	600.000
56	Fistulography	Per Tindakan	600.000
Tindakan USG			
57	USG Kandungan	Per Tindakan	300.000
58	USG Radiologi	Per Tindakan	300.000
59	USG Abdomen	Per Tindakan	400.000
60	USG Abdomen Atas & Bawah	Per Tindakan	450.000
61	USG Thyroid	Per Tindakan	300.000
62	USG Mamae	Per Tindakan	300.000
63	USG Testis	Per Tindakan	300.000
64	USG Thorax Marker	Per Tindakan	400.000
65	USG Muscoloskeletal	Per Tindakan	500.000
Tindakan Besar Dengan Kontras			
66	Colon In Loop	Per Tindakan	900.000
67	Barium Antake	Per Tindakan	900.000
68	Barium Follow Through	Per Tindakan	900.000
69	IVP	Per Tindakan	800.000

70	HSG	Per Tindakan	900.000
Tindakan Besar CT Scan Nonkontras			
71	CT-Scan Kepala	Per Tindakan	1.800.000
72	CT-Scan Orbita	Per Tindakan	1.800.000
73	CT-Scan Sinus	Per Tindakan	1.800.000
74	CT-Scan Nasopharing	Per Tindakan	2.500.000
75	CT-Scan Mastoid/IAC	Per Tindakan	1.800.000
76	CT-Scan Thorax	Per Tindakan	2.500.000
77	CT-Scan Abdomen	Per Tindakan	3.000.000
78	CT-Scan Vertebrae	Per Tindakan	3.000.000
79	CT-Scan Extremitas	Per Tindakan	2.500.000
80	CT-Scan Dengan Fnab	Per Tindakan	2.500.000
81	CT Colonografi	Per Tindakan	3.500.000
82	HR CT	Per Tindakan	2.500.000
Tindakan CT scan dengan kontras			
83	CT-Scan Kepala	Per Tindakan	2.500.000
84	CT-Scan Orbita	Per Tindakan	2.500.000
85	CT-Scan Sinus	Per Tindakan	2.500.000
86	CT Scan Nasoparhing	Per Tindakan	3.500.000
87	CT-Scan Mastoid	Per Tindakan	2.500.000
88	CT-Scan Thorax	Per Tindakan	3.000.000
89	CT-Scan Abdomen	Per Tindakan	4.000.000
90	CT-Scan Vertebrae	Per Tindakan	3.000.000
91	CT-Scan Extremitas	Per Tindakan	3.000.000
92	CT-Scan FNAB	Per Tindakan	4.000.000
93	CT Scan Perfusi	Per Tindakan	4.000.000
94	CT Scan cardiac / Calcium Score	Per Tindakan	4.000.000
95	CT Scan Cardiac dengan Kontras	Per Tindakan	6.000.000
96	CT Scan Run-Off	Per Tindakan	6.000.000
97	CTA Abdomen	Per Tindakan	6.000.000
98	Thorax ½ Duduk	Per Tindakan	125.000
99	Thorax Bending D	Per Tindakan	150.000
100	Thorax Bending S	Per Tindakan	150.000
101	Chepalometri	Per Tindakan	150.000
102	Bone Survey	Per Tindakan	1.500.000
103	USG Inguinal	Per Tindakan	400.000

60. Patologi Klinik Dan Mikrobiologi Klinik

No	Tindakan Kecil	Satuan	Tarif (Rp)
1	Darah Lengkap	Per Tindakan	105.000
2	Darah Lengkap - Ret	Per Tindakan	139.000
3	Laju Endap Darah	Per Tindakan	40.000
4	Hitung Eosinopul	Per Tindakan	53.000
5	PPT	Per Tindakan	80.000
6	KPTT	Per Tindakan	80.000

7	Waktu Perdarahan	Per Tindakan	35.000
8	Waktu Pembekuan	Per Tindakan	50.000
9	Golongan Darah A,B,O	Per Tindakan	30.000
10	Golongan Darah Rhesus	Per Tindakan	30.000
11	Morfologi Darah Tepi	Per Tindakan	145.000
12	Retikulosit	Per Tindakan	55.000
13	Ferritin	Per Tindakan	300.000
14	Serum Iron (SI)	Per Tindakan	90.000
15	TIBC	Per Tindakan	120.000
16	D-Dimer	Per Tindakan	350.000
17	Urine Lengkap	Per Tindakan	70.000
18	Reduksi	Per Tindakan	30.000
19	Sedimen Urine	Per Tindakan	35.000
20	Tes Kehamilan	Per Tindakan	35.000
21	Faeces Lengkap	Per Tindakan	40.000
22	SGOT	Per Tindakan	45.000
23	SGPT	Per Tindakan	45.000
24	Billirubin Total	Per Tindakan	45.000
25	Billirubin Direk	Per Tindakan	45.000
26	Billirubin Indirek	Per Tindakan	45.000
27	Albumin	Per Tindakan	45.000
28	Globumin	Per Tindakan	55.000
29	Total Protein Serum	Per Tindakan	55.000
30	Total Protein Pleura	Per Tindakan	85.000
31	Ureum / BUN	Per Tindakan	40.000
32	Kreatinin	Per Tindakan	40.000
33	Asam Urat	Per Tindakan	45.000
34	Cholesterol	Per Tindakan	45.000
35	Trigliserida	Per Tindakan	45.000
36	HDL Cholesterol	Per Tindakan	50.000
37	LDL Cholesterol	Per Tindakan	50.000
38	CKMB	Per Tindakan	115.000
39	Metahamphctamin	Per Tindakan	50.000
40	Morphin	Per Tindakan	50.000
41	THC	Per Tindakan	50.000
42	MDMA	Per Tindakan	50.000
43	Gula Darah Acak	Per Tindakan	45.000
44	Gula Darah Puasa	Per Tindakan	45.000
45	Gula Darah 2 Jam PP	Per Tindakan	45.000
46	Gula Darah Acak Stik (POCT)	Per Tindakan	50.000
47	Gula Darah Puasa Stik (POCT)	Per Tindakan	50.000
48	Gula Darah 2 Jam PP Stik	Per Tindakan	50.000
49	HbA1C	Per Tindakan	180.000
50	Glukosa Toleransi Test	Per Tindakan	90.000
51	Natrium	Per Tindakan	75.000

52	Kalium	Per Tindakan	75.000
53	Chlorida	Per Tindakan	75.000
54	Calsium	Per Tindakan	75.000
55	T3	Per Tindakan	225.000
56	T4	Per Tindakan	225.000
57	TSHs	Per Tindakan	225.000
58	FT4	Per Tindakan	230.000
59	Gram	Per Tindakan	95.000
60	Malaria	Per Tindakan	95.000
61	BTA (SPS)	Per Tindakan	190.000
62	Pewarnaan ZN	Per Tindakan	190.000
63	Pewarnaan ZN / MH	Per Tindakan	190.000
64	Pewarnaan Neisser	Per Tindakan	190.000
65	PSA	Per Tindakan	426.000
66	CEA	Per Tindakan	286.000
67	Widal	Per Tindakan	70.000
68	HBsAg	Per Tindakan	80.000
69	Anti HBS	Per Tindakan	80.000
70	Anti HCV	Per Tindakan	195.000
71	Anti HAV	Per Tindakan	200.000
72	IgG / IgM anti HAV	Per Tindakan	250.000
73	Anti HIV	Per Tindakan	180.000
74	Anti HIV VCT	Per Tindakan	180.000
75	Anti HIV PITC	Per Tindakan	180.000
76	IgG / M Anti Salmonella Typhi	Per Tindakan	150.000
77	IgG / IgM Anti Dengue	Per Tindakan	250.000
78	CD4	Per Tindakan	260.000
79	Amilase	Per Tindakan	110.000
80	Lipase	Per Tindakan	170.000
81	CRP	Per Tindakan	200.000
82	TPHA	Per Tindakan	100.000
83	Analisa Gas Darah	Per Tindakan	350.000
84	Analisa Cairan Pleura	Per Tindakan	275.000
85	Analisa Cairan Asites	Per Tindakan	275.000
86	Analisa Cairan Liquor	Per Tindakan	275.000
87	Pemeriksaan Sekret Vagina	Per Tindakan	75.000
88	Pemeriksaan Sekret Uretra	Per Tindakan	75.000
89	Asam Laktat	Per Tindakan	120.000
90	Keton	Per Tindakan	120.000
91	Haptoglobin	Per Tindakan	250.000
92	Sampling	Per Tindakan	5.000
93	Kultur Pus (Aerob)	Per Tindakan	500.000
94	Kultur Pus (Anaerob)	Per Tindakan	480.000
95	Kultur Darah (Aerob)	Per Tindakan	525.000
96	Kultur Darah (Anaerob)	Per Tindakan	520.000

97	Kultur Sputum	Per Tindakan	600.000
98	Kultur Urine	Per Tindakan	480.000
99	Kultur Pleura (Aerob)	Per Tindakan	540.000
100	Kultur Pleura (Anaerob)	Per Tindakan	520.000
101	Kultur Ujung CVC	Per Tindakan	540.000
102	Kultur Ujung ETT	Per Tindakan	540.000
103	Kultur Lochea	Per Tindakan	500.000
104	Kultur Cairan Sendi	Per Tindakan	540.000
105	Kultur Swab	Per Tindakan	500.000
106	Pemeriksaan Rujukan	Per Tindakan	45.000
107	KOH Jamur	Per Tindakan	50.000
108	NSIAG	Per Tindakan	290.000
109	Hbs Ag (ELFA)	Per Tindakan	150.000
110	Pemeriksaan Narkoba (1 Parameter)	Per Tindakan	60.000
111	Pemeriksaan Narkoba (2 Parameter)	Per Tindakan	120.000
112	Pemeriksaan Narkoba (3 Parameter)	Per Tindakan	180.000
113	Pemeriksaan Narkoba (4 Parameter)	Per Tindakan	240.000
114	Pemeriksaan Narkoba (5 Parameter)	Per Tindakan	300.000
115	Pemeriksaan Narkoba (6 Parameter)	Per Tindakan	360.000
116	Rapid Test Covid 19	Per Tindakan	150.000
117	Tindakan Swab Nasopharing/Oropharing	Per Tindakan	100.000
118	PCR SARS-COV 2	Per Tindakan	700.000
119	Pemriksaan Swab dan PCR SARS-COV 2	Per Tindakan	495.000
120	Rapid Diagnostig Test Antigen (RDT-Ag)	Per Tindakan	99.000
121	Antibodi S-RB Covid	Per Tindakan	125.000
122	Coomb's Direct	Per Tindakan	75.000
123	Coomb's Anti Human Globulin	Per Tindakan	150.000
124	Trophonin I	Per Tindakan	200.000
125	Cross Match	Per Tindakan	75.000
126	Penggantian Komponen Darah	Per Tindakan	430.000
127	Biaya Cross Match + golongan darah	Per Tindakan	105.000
128	thrombin time	Per Tindakan	120.000
129	Homosistein	Per Tindakan	250.000
130	Isopropanol 2,5 ML	Per Tindakan	450.000

61. Histopatologi RSUD Bangkalan

No	Uraian Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Jaringan Kecil Jaringan 1 bahan, uk < 3 cm	375.000	Per Layanan
2	Jaringan Sedang/Biopsi a. Jaringan 1 bahan, uk 3 – 10 cm b. Jaringan 1 bahan Khusus: Kulit,Tulang,Gaster,Otak	500.000	Per Layanan

Jaringan Besar Jaringan 1 bahan, uk > 10 cm	700.000	Per Layanan
Jaringan Besar dengan Radikalitas: Masektomy, Histerektomy, soft Tissue Tumor, Reseksi Usus, Amputasi, Konisasi, Laryngectomy, Maxilectomy, Mandibulectomy, Bola Mata	850.000	Per Layanan

tologi RSUD Bangkalan

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	FNAB Pada Tumor Permukaan	450.000	Per Tindakan
2	FNAB Pada Tuntunan USG CT Scan	600.000	Per Tindakan
3	Pap Smear Konvensional	150.000	Per Tindakan
4	Cairan Tubuh	250.000	Per Tindakan

thlab RSUD Bangkalan

No	Uraian pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pasang TPM Eksterna	1.300.000	Per Tindakan
2	Angiografi koroner via radialis/femoralis	3.300.000	Per Tindakan
3	Perikardiosintesis	3.300.000	Per Tindakan
4	pemakaian pacu jantung temporer	7.480.000	Per Tindakan
5	Angiografi + TPM	7.480.000	Per Tindakan
6	Permanent Pace Maker (PPM) Single Chamber	9.116.300	Per Tindakan
7	Permanent Pace Maker (PPM) Single Chamber dengan GA	4.033.800	Per Tindakan
8	PTCA tanpa stent dengan GA	5.700.000	Per Tindakan
9	PTCA tanpa stent	9.500.000	Per Tindakan
10	PPM Double chamber	10.400.000	Per Tindakan
11	PPM Double chamber dengan GA	6.240.000	Per Tindakan
12	PTCA + TPM	13.328.700	Per Tindakan
13	PTCA 1 Stent	12.820.300	Per Tindakan
14	PTCA 2 Stent	13.931.500	Per Tindakan
15	PTCA Primary	14.740.000	Per Tindakan
16	PTCA 3 Stent	15.020.500	Per Tindakan
17	PTCA 4 Stent	16.108.400	Per Tindakan

18	IAPB	15.026.000	Per Tindakan
----	------	------------	--------------

No	Tindakan	Tarif	Keterangan
1	Perawatan WSD	200.000	Per Layanan
2	Aff Traksi	200.000	Per Layanan
3	Pasang Spalk	200.000	Per Layanan
4	Pasang / AFT NGT	200.000	Per Layanan
5	DC Syock / Cardioversi/Defibrilsi	450.000	Per Layanan
6	Intubasi + Pasang Ventilator	4.750.000	Per Layanan
7	RJPO	450.000	Per Layanan
8	Perawatan Ventilator	200.000	Per Layanan
9	Suction	200.000	Per Layanan
10	Intubasi	1.900.000	Per Layanan
11	Setting Ventilator	200.000	Per Layanan
12	Perawatan CVC	200.000	Per Layanan
13	Pasang CPAP	1.900.000	Per Layanan
14	Irigasi Dower Cateter/Rectal Tube	200.000	Per Layanan
15	Perawatan HFNC	200.000	Per Layanan
16	Inspekulo	200.000	Per Layanan
17	Pemasangan Kondom Catheter	300.000	Per Layanan
18	Pemasangan Bandol Catheter	300.000	Per Layanan
19	Kompresi Bimanual	300.000	Per Layanan

64. Penggunaan Ambulance Dalam Kota RSUD Bangkalan

Daftar Patokan Jarak dan Tarif Pemakaian Ambulance									
No	Tujuan	Jarak (Km)	Tarip			Rincian Pengeluaran			
			5 KM Pertama	KM Sisa	Jumlah	Jarisk	BBM	Jasa Sarana	Jumlah
1	Dalam Kota	7	150,000	15,000	165,000	50,000	38,000	77,000	165,000
2	Burneh	15	150,000	77,000	227,000	50,000	46,000	131,000	227,000
3	Arosbaya	25	150,000	153,000	303,000	50,000	77,000	176,000	303,000
4	Klampis	35	150,000	230,000	380,000	75,000	108,000	197,000	380,000
5	Sepulu	45	150,000	306,000	456,000	75,000	138,000	243,000	456,000
6	Tanjung Bumi	65	150,000	460,000	610,000	100,000	199,000	311,000	610,000
7	Kokop	65	150,000	460,000	610,000	100,000	199,000	311,000	610,000
8	Geger	35	150,000	230,000	380,000	75,000	107,000	198,000	380,000
9	Labang	30	150,000	192,000	342,000	75,000	92,000	175,000	342,000
10	Tragah	20	150,000	115,000	265,000	50,000	62,000	153,000	265,000
11	Kwanyar	35	150,000	230,000	380,000	75,000	108,000	197,000	380,000
12	Modung	35	150,000	383,000	533,000	100,000	170,000	263,000	533,000
13	Tanah merah	35	150,000	230,000	380,000	75,000	108,000	197,000	380,000
14	Galis	45	150,000	306,000	456,000	75,000	138,000	243,000	456,000
15	Blega	55	150,000	383,000	533,000	100,000	170,000	263,000	533,000
16	Konang	65	150,000	460,000	610,000	100,000	200,000	310,000	610,000

17	Socah	20	150,000	115,000	265,000	50,000	62,000	153,000	265,000
18	Kamal	25	150,000	153,000	303,000	50,000	77,000	176,000	303,000
19	Surabaya	55	150,000	383,000	533,000	100,000	170,000	263,000	533,000

Keterangan:

Jasa Pelayanan Jarak (KM)

No	Jarak	Tarip Jasa	Keterangan
1	01 - 25	50,000	Rumus BBM = Jarak x 2 x Harga BBM
2	26 - 50	75,000	
3	51 - 75	100,000	Dalam Kota pemakaian bensin sebesar 5,5 lt
4	76 - 100	125,000	Melihat kondisi pasien, Jika diperlukan tambahan Paramedis, maka biaya tambahan tersebut dibebankan pada pasien sebesar biaya yang sudah ditentukan
5	101-125	150,000	
6	126 - 150	175,000	
7	151-175	200,000	Tarif Ambulance tidak termasuk biaya Tol
8	176 - 200	225,000	Tarif ambulance sewaktu waktu bisa berubah, menyesuaikan harga BBM
9	201 - 225	250,000	
10	226 - 250	275,000	Hitungan Tarif Ambulance untuk daerah tujuan yang tidak terdapat dalam perbup ini mengikuti Km Jarak tempuh
11	251 - 300	300,000	
12	301 - 325	325,000	
13	326 - 350	350,000	

65. Penggunaan Ambulance Luar Kota RSUD Bangkalan

Daftar Patokan Jarak dan Tarif Pemakaian Ambulance									
No	Tujuan	Jarak (Km)	Tarip			Rincian Pengeluaran			
			5 KM Pertama	KM Sisa	Jumlah	Jarisk	BBM	Jasa Sarana	Jumlah
1	Sampang Kota	75	150,000	535,500	690,000	100,000	229,500	356,000	690,000
2	Pamekasan Kota	106	150,000	773,000	923,000	150,000	324,360	448,290	923,000
3	Sumenep Kota	148	150,000	1,095,000	1,245,000	175,000	452,880	616,070	1,245,000
4	Gresik	73	150,000	520,000	670,000	100,000	223,380	346,820	670,000
5	Sidoarjo	78	150,000	560,000	710,000	125,000	238,680	344,770	710,000
6	Mojokerto	104	150,000	760,000	910,000	150,000	318,240	439,110	910,000
7	Jombang	134	150,000	987,000	1,137,000	175,000	410,040	551,810	1,137,000
8	Bojonegoro	163	150,000	1,210,000	1,360,000	200,000	498,780	659,920	1,360,000
9	Lamongan	100	150,000	727,000	877,000	125,000	306,000	445,750	877,000
10	Tuban	158	150,000	1,170,000	1,320,000	200,000	483,480	636,970	1,320,000
11	Madiun	224	150,000	1,675,000	1,825,000	250,000	685,440	889,910	1,825,000
12	Ngawi	236	150,000	1,767,000	1,917,000	275,000	722,160	919,990	1,917,000
13	Magetan	248	150,000	1,860,000	2,010,000	275,000	758,880	975,070	2,010,000
14	Ponorogo	253	150,000	1,897,000	2,047,000	300,000	774,180	973,020	2,047,000
15	Pacitan	331	150,000	2,495,000	2,645,000	350,000	1,012,860	1,281,040	2,645,000
16	Kediri	178	150,000	1,325,000	1,475,000	225,000	544,680	703,770	1,475,000
17	Nganjuk	174	150,000	1,293,000	1,443,000	200,000	532,440	710,410	1,443,000

18	Tulungagung	209	150,000	1,560,000	1,710,000	250,000	639,540	821,060	1,710,000
19	Blitar	222	150,000	1,660,000	1,810,000	250,000	679,320	880,730	1,810,000
20	Trenggalek	251	150,000	1,882,000	2,032,000	300,000	768,060	963,840	2,032,000
21	Malang	144	150,000	1,063,000	1,213,000	175,000	440,640	597,710	1,213,000
22	Pasuruan	115	150,000	842,000	992,000	150,000	351,900	489,600	992,000
23	Probolinggo	145	150,000	1,071,000	1,221,000	175,000	443,700	602,300	1,221,000
24	Lumajang	200	150,000	1,492,000	1,642,000	225,000	612,000	804,750	1,642,000

Jasa Pelayanan Jarak (KM)

No	Jarak	Tarif Jasa	Keterangan
1	01 - 25	50,000	Rumus BBM = Jarak x 2 x Harga BBM
2	26 - 50	75,000	
3	51 - 75	100,000	Dalam Kota pemakaian bensin sebesar 5,5 lt
4	76 - 100	125,000	Melihat kondisi pasien, Jika diperlukan tambahan Paramedis, maka biaya tambahan tersebut dibebankan pada pasien sebesar biaya yang sudah ditentukan
5	101-125	150,000	
6	126 -150	175,000	
7	151-175	200,000	Tarif Ambulance tidak termasuk biaya Tol
8	176 - 200	225,000	Tarif ambulance sewaktu waktu bisa berubah, menyesuaikan harga BBM
9	201 - 225	250,000	
10	226 - 250	275,000	Hitungan Tarif Ambulance untuk daerah tujuan yang tidak terdapat dalam perbup ini mengikuti Km Jarak tempuh
11	251 - 300	300,000	
12	301 - 325	325,000	
13	326 - 350	350,000	

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Objek Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Perumahan Tempat Tinggal	3.500	Per Bulan
2	Kantor Pemerintah	15.000	Per Bulan
3	Kantor Non Pemerintah	15.000	Per Bulan
4	Rumah Makan Menengah	25.000	Per Bulan
5	Warung Kedai	11.500	Per Bulan
6	Counter	7.000	Per Bulan
7	Hotel Melati	50.000	Per Bulan
8	Rumah Sakit Pemerintah	15.000	Per Bulan
9	Rumah Sakit Swasta	15.000	Per Bulan
10	Puskesmas	15.000	Per Bulan
11	Apotik/ Toko Obat	11.500	Per Bulan
12	Pergudangan	15.000	Per Bulan
13	Salon Kecantikan	7.000	Per Bulan
14	Gedung Olahraga / Pertemuan	11.500	Per Bulan
15	Tempat Rekreasi	25.000	Per Bulan
16	Kolam Renang	25.000	Per Bulan
17	Pembuangan Sampah Terminal	10.000	Per Bulan
18	Ponten / WC Umum	10.000	Per Bulan
19	Toko Besar (Luas > 20 M2 dan Jumlah Karyawan > 10)	26.500	Per Bulan

20	Toko Sedang (Luas 9 - 20 M2 dan Jumlah Karyawan Maksimal 5)	11.500	Per Bulan
21	Toko kecil (Luas < 9 M2 dan Jumlah Karyawan 1-2)	9.000	Per Bulan
22	Toilet - Pasar	1.000	Per Orang
23	Toilet – Stadion RP Moh Noer	2.000	Per Orang
24	Toilet – Lahan TRK	2.000	Per Orang
25	Toilet – Stadion Gelora Bangkalan	2.000	Per Orang

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Pungutan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Parkir Tepi Jalan Umum Tidak Berlangganan		
	a. Sepeda dan Sepeda Listrik;	1.000	/sekali parkir
	b. Sepeda Motor;	2.000	/sekali parkir
	c. Mobil, Jip, Pick Up, atau sejenisnya;	3.000	/sekali parkir
	d. Bus, Truk dan Kendaraaan Alat Berat lainnya;	4.000	/sekali parkir
	e. Truk Gandeng dan Kereta Tempelan.	5.000	/sekali parkir
2.	Parkir Tepi Jalan Umum Berlangganan		
	a. Sepeda Motor;	30.000	/tahun
	b. Mobil, Jip, Pick Up, atau sejenisnya;	50.000	/tahun
	c. Bus, Truk dan Kendaraaan Alat Berat lainnya;	75.000	/tahun
	d. Truk Gandeng dan Kereta Tempelan.	100.000	/tahun
3.	Parkir Insidental		
	a. Sepeda dan Sepeda Listrik;	2.000	/sekali parkir
	b. Sepeda Motor;	3.000	/sekali parkir
	c. Mobil, Jip, Pick Up, atau sejenisnya;	4.000	/sekali parkir
	d. Bus, Truk dan Kendaraaan Alat Berat lainnya;	5.000	/sekali parkir
	e. Truk Gandeng dan Kereta Tempelan.	6.000	/sekali parkir

D. PELAYANAN PASAR

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Untuk Pasar Kelas I		
	Pemakaian Peralatan/Tanah Halaman dalam lingkungan pasar	2.000	M ² /Hari
	Pemakaian Kios Permanen		
	Hasil Pertanian/Industri	3.500	Per Hari
	- Usaha Hasil Kerajinan/Industri	4.000	Per Hari
	- Usaha Diluar huruf a dan b	3.000	Per Hari
	Pemakaian Kios Semi Permanen		
	- Usaha Hasil Pertanian/Industri	2.500	Per Hari
	- Usaha Hasil Kerajinan/Industri	3.500	Per Hari
	- Usaha Diluar huruf a dan b	2.500	Per Hari
	Pemakaian Los		
	- Usaha Hasil Pertanian/Industri	2.500	Per Hari
	- Usaha Hasil Kerajinan/Industri	3.000	Per Hari

	- Usaha diluar huruf a dan b	2.500	Per Hari
2	Untuk Pasar Kelas II		
	Pemakaian Peralatan/Tanah Halaman dalam lingkungan pasar	1.500	M ² /Hari
	Pemakaian Kios Permanen		
	- Usaha Hasil Pertanian/Industri	2.500	Per Hari
	- Usaha Hasil Kerajinan/Industri	3.000	Per Hari
	- Usaha Diluar huruf a dan b	2.500	Per Hari
	Pemakaian Kios Semi Permanen		
	- Usaha Hasil Pertanian/Industri	2.000	Per Hari
	- Usaha Hasil Kerajinan/Industri	2.500	Per Hari
	- Usaha Diluar huruf a dan b	2.000	Per Hari
	Pemakaian Los		
	- Usaha Hasil Pertanian/Industri	2.000	Per Hari
	- Usaha Hasil Kerajinan/Industri	2.500	Per Hari
	- Usaha Diluar huruf a dan b	2.000	Per Hari
3	Pemakaian Kios Permanen dikenakan Sewa/Bulan		
	Pasar Kelas I		
	- Usaha Hasil Pertanian/Industri	2.500	M ² /Bulan
	- Usaha Hasil Kerajinan/Industri	3.000	M ² /Bulan
	- Usaha Diluar huruf a dan b	2.500	M ² /Bulan
	Pasar Kelas II		
	- Usaha Hasil Pertanian/Industri	2.000	M ² /Bulan
	- Usaha Hasil Kerajinan/Industri	2.500	M ² /Bulan
	- Usaha Diluar huruf a dan b	2.000	M ² /Bulan
4	Pemakaian Kios Semi Permanen dikenakan Sewa/Bulan		
	Kelas I		
	- Usaha hasil pertanian	2.000	M ² /Bulan
	- Usaha hasil kerajinan/industry	2.500	M ² /Bulan
	- Usaha diluar huruf a dan b	2.000	M ² /Bulan
	Kelas II		
	- Usaha Hasil Pertanian/Industri	1.750	M ² /Bulan
	- Usaha Hasil Kerajinan/Industri	2.000	M ² /Bulan
	- Usaha Diluar huruf a dan b	1.750	M ² /Bulan
5	Pemakaian Los dikenakan Sewa/Bulan		
	Pasar Kelas I		
	- Usaha Hasil Pertanian/Industri	2.000	M ² /Bulan
	- Usaha Hasil Kerajinan/Industri	2.500	M ² /Bulan
	- Usaha Diluar huruf a dan b	2.000	M ² /Bulan
	Pasar Kelas II		
	- Usaha Hasil Pertanian/Industri	1.500	M ² /Bulan
	- Usaha Hasil Kerajinan/Industri	2.000	M ² /Bulan
	- Usaha Diluar huruf a dan b	1.500	M ² /Bulan
6	Peruntukan Penggunaan Tanah/Kios/Los		

	Pasar Kelas I		
	- Usaha Hasil Pertanian	200.000	M ² /3 tahun
	- Usaha Hasil Kerajinan dan atau Industri	250.000	M ² /3 tahun
	- Usaha Diluar huruf a dan b	200.000	M ² /3 tahun
	Pasar Kelas II		
	- Usaha Hasil Pertanian	150.000	M ² /3 tahun
	- Usaha Hasil Kerajinan dan atau Industri	200.000	M ² /3 tahun
	- Usaha Diluar huruf a dan b	150.000	M ² /3 tahun
7	Perpanjangan Ijin Sewa, Kios, Los dan Lainnya		
	Pasar Kelas I		
	- Usaha Hasil Pertanian	200.000	Per Pemohon
	- Usaha Hasil Kerajinan dan atau Industri	300.000	Per Pemohon
	- Usaha Diluar huruf a dan b	250.000	Per Pemohon
	Kelas II		
	- Usaha Hasil Pertanian	150.000	Per Pemohon
	- Usaha Hasil Kerajinan dan atau Industri	250.000	Per Pemohon
	- Usaha Diluar huruf a dan b	200.000	Per Pemohon
8	Balik Nama Ijin Sewa Kios, Los dan Lainnya		
	Pasar Kelas I		
	- Usaha Hasil Pertanian	1.500.000	Per Pemohon
	- Usaha Hasil Kerajinan dan atau Industri	2.500.000	Per Pemohon
	- Usaha Diluar huruf a dan b	2.000.000	Per Pemohon
	Pasar Kelas II		
	- Usaha Hasil Pertanian	750.000	Per Pemohon
	- Usaha Hasil Kerajinan dan atau Industri	1.500.000	Per Pemohon
	- Usaha Diluar huruf a dan b	1.000.000	Per Pemohon

Catatan

Pasar Kelas 1: Pasar dengan nilai setoran diatas Rp. 10.000.000/Bulan

Pasar Kelas 2: Pasar dengan nilai setoran dibawah Rp. 10.000.000/Bulan

Pj. BUPATI BANGKALAN,

ttd.

ARIEF MOELIA EDIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGKALAN NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI.

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA**

**A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT
KEGIATAN USAHA LAINNYA**

No	Jenis Pungutan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pemakaian tempat kegiatan usaha pada terminal penumpang		
	a. Kios/toko;	500	/m ² /hari
	b. Kegiatan Usaha.	200	/m ² /hari
2	Tarif Sewa bulanan toko, kios, gudang dan area terbuka		
	Lokasi kelas I		
	a. Toko	90.000	Per M ²
	b. Kios	80.000	Per M ²
	c. Gudang	60.000	Per M ²
	d. Area Komersial Terbuka	40.000	Per M ²
	Lokasi kelas II		
	a. Toko	80.000	Per M ²
	b. Kios	70.000	Per M ²
	c. Gudang	50.000	Per M ²
	d. Area Komersial Terbuka	35.000	Per M ²
	Lokasi kelas III		
	a. Toko	75.000	Per M ²
	b. Kios	65.000	Per M ²
	c. Gudang	40.000	Per M ²
	d. Area Komersial Terbuka	30.000	Per M ²
3	Harian Toko, Kios dan Area Komersial Terbuka setiap buka		
	Lokasi kelas I		
	a. Toko	6.000	Per Hari
	b. Kios	5.000	Per Hari
	c. Gudang	4.000	Per Hari
	d. Area Komersial Terbuka	3.000	Per Hari
	Lokasi kelas II		
	a. Toko	5.000	Per Hari
	b. Kios	4.000	Per Hari
	c. Gudang	3.000	Per Hari
	d. Area Komersial Terbuka	2.000	Per Hari
	Lokasi kelas III		
	a. Toko	4.000	Per Hari
	b. Kios	3.000	Per Hari
	c. Gudang	2.000	Per Hari
	d. Area Komersial Terbuka	1.000	Per Hari

4	Kios di Stadion Kerapan Sapi RP. Moh Noer	20.000	M ² /Bulan
5	Lahan untuk PKL – Stadion RP. Moh Noer	1.000	M ² /Hari
6	Lahan untuk wahana permainan anak – Stadioan RP. Moh Noer	2.000	M ² /Hari
7	Lahan untuk Kios atau Lapak – TRK	20.000	M ² /Bulan
8	Lahan untuk Wahana Permainan Anak - TRK	2.000	/Unit

ENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK ASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

No	Tempat Pelelangan Ikan	Tarif (Rp)
1	Komoditi Sesek	
	0-25 kg	25/Kg
	> 25 kg	40/Kg
2	Komoditi Layang	
	0-25 kg	35/Kg
	> 25 kg	50/Kg
3	Komoditi Kembang	
	0-25 kg	45/Kg
	> 25 kg	60/Kg
4	Komoditi Tongkol	
	0-25 kg	75/Kg
	> 25 kg	100/Kg

ENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis Pungutan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Tempat Khusus Parkir		
	a. Sepeda, Sepeda Listrik;	1.000	Per 6 jam
	b. Sepeda Motor;	2.000	Per 6 jam
	c. Mobil, Jip, Pick Up, atau sejenisnya;	3.000	Per 6 jam
	d. Bus, Truk dan Kendaraan Alat Berat lainnya;	4.000	Per 6 jam
	e. Truk Gandeng dan Kereta Tempelan.	5.000	Per 6 jam
B	Parkir progresif di tempat khusus parkir dikenakan terhadap kendaraan bermotor dengan tarif 6 (enam) jam pertama sama dengan tarif sebagaimana pada huruf A dan selanjutnya setiap 2 (dua) jam dinaikkan sebesar 500 (Lima Ratus Rupiah) untuk kendaraan:		
	Sepeda, Sepeda Listrik;		
	Sepeda Motor;		
	Parkir progresif di tempat khusus parkir dikenakan terhadap kendaraan bermotor dengan tarif 6 (enam) jam pertama sama dengan tarif sebagaimana pada huruf A dan selanjutnya setiap 2 (dua) jam dinaikkan sebesar 1.000 (Seribu Rupiah) untuk kendaraan:		
	Mobil, Jip, Pick Up, atau sejenisnya;		
	Bus, Truk dan Kendaraan Alat Berat lainnya;		
	Truk Gandeng dan Kereta Tempelan.		

C	Parkir Roda 2 - Stadion Gelora Bangkalan	2.000	Per unit
	Parkir Roda 3 dan 4 - Stadion Gelora Bangkalan	3.000	Per unit
	Parkir Bus/Truk/Sejenisnya - Stadion Gelora Bangkalan	5.000	Per unit
D	Tempat Parkir RSUD Bangkalan		
	Sepeda, Sepeda Listrik;	1.000	Per 6 jam
	Sepeda Motor;	2.000	Per 6 jam
	Mobil, Jip, Pick Up, atau sejenisnya;	3.000	Per 6 jam
	Bus, Truk dan Kendaraan Alat Berat lainnya;	4.000	Per 6 jam
	Truk Gandeng dan Kereta Tempelan.	5.000	Per 6 jam
Retribusi parkir progresif di tempat khusus parkir dikenakan terhadap kendaraan bermotor dengan tarif 6 (enam) jam pertama sama dengan tarif sebagaimana pada huruf D dan selanjutnya setiap 2 (dua) jam dinaikkan sebesar Rp 500 (Lima Ratus Rupiah) untuk kendaraan: <ul style="list-style-type: none"> a. Sepeda, Sepeda Listrik; b. Sepeda Motor; Apabila Tiket Hilang, dikenakan denda Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah)			
Retribusi parkir progresif di tempat khusus parkir dikenakan terhadap kendaraan bermotor dengan tarif 6 (enam) jam pertama sama dengan tarif sebagaimana pada huruf D dan selanjutnya setiap 2 (dua) jam dinaikkan sebesar Rp.1.000 (seribu) untuk kendaraan: <ul style="list-style-type: none"> a. Mobil, Jip, Pick Up, atau sejenisnya; b. Bus, Truk dan Kendaraan Alat Berat lainnya; c. Truk Gandeng dan Kereta Tempelan Apabila Tiket Hilang, dikenakan denda Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)			

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Keterangan	
1	Superior	250.000	Per Hari	24 Jam apabila tamu check out melebihi batas yang ditentukan, dikenakan tarif tambahan sebagai berikut: 1. Pukul 14.00 dikenakan tarif 150.000 2. Pukul 18.00 dikenakan tarif 250.000
	Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Kamar AC b. Twin Bed c. TV d. Kamar Mandi Shower dan Air Panas e. Extra Bed 	50.000	Per Hari	
2	Deluxe	300.000	Per Hari	
	Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Kamar AC b. Twin Bed c. TV d. Kamar Mandi Shower dan Air Panas 			

	e. Min Bar (Lemari Es) f. Extra Bed	50.000	Per Bulan	
3	Asrama RSUD Bangkalan			
	Kamar Ukuran 2 x 3 m untuk satu orang Fasilitas: a. AC 350 Watt b. Wifi c. Tempat Parkir Mobil d. PDAM e. Kamar Mandi 2 untuk 8 orang f. Dapur bersama Keamanan 24 Jam	750.000	Per Bulan	
4	Asrama RSUD Bangkalan Kamar Ukuran 2 x 3 m untuk dua orang Fasilitas: a. AC 350 Watt b. Wifi c. Tempat Parkir Mobil d. PDAM e. Kamar Mandi 2 untuk 8 orang f. Dapur bersama Keamanan 24 Jam	1.000.000	Per Bulan	

E. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Ternak Besar (Lembu, Kerbau, Kuda) a. Betina tidak Produktif b. Jantan	30.500 25.500	Per Ekor Per Ekor
2	Ternak Kecil Kambing atau Domba	5.500	Per Ekor
Catatan			
a. Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat, upacara keagamaan dan atau sosial dikenakan jasa pelayanan sebesar:			
Ternak Besar (lembu, kerbau, kuda)			
- Betina tidak produktif		Rp. 15.250	
- Jantan		Rp. 12.750	
Ternak Kecil			
- Kambing atau Domba		Rp. 2.750	
b. Hewan yang dipotong akibat kecelekaan dan dipergunakan untuk usaha, dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar:			

Betina tidak produktif	Rp. 7.625
Jantan	Rp. 6.375
Ternak Kecil – Kambing/Domba	Rp. 1.375

F. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Jasa Kepelabuhan		
	a. Tanah dan Penggunaan Perairan		
	1. Tanah di Pelabuhan	4.000	Per M ² /Tahun
	2. Reklamasi dan Pengurukan Pantai	3.000	Per M ³
	3. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	3.000	Per M ² /Tahun
	b. Pelayanan Terminal		
	1. Parkir Truk	5.000	Satu Kali Parkir
	2. Parkir Mobil/Pickup	3.000	Satu Kali Parkir
	c. Tanda Masuk Pelabuhan		
	1. Truk Besar/Gandengan	3.000	Satu Kali Masuk
	2. Parkir Mobil/Pickup	2.500	Satu Kali Masuk
	3. Penumpang/Orang	1.000	Satu Kali Masuk

G. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Jenis Pungutan	Tarif (Rp)	Ketentuan	Keterangan
1	TEMPAT REKREASI			
	a. Wahana Wisata Bukit Geger			
	Anak - Anak	1.000	Per-orang/7 jam	
	Dewasa	1.000	Per-orang/7 jam	
	Rombongan diatas 25 orang	750	Per-orang/7 jam	
	b. Museum Cakraningrat	3.000	Per-orang/7 jam	
	c. Taman Rekreasi Kota Bangkalan (TRK)			
	Tanda masuk Kawasan TRK Sidingkap	3.000	Per-orang/7 jam	
	Sepeda/Becak Air	5.000	Per-orang/20 menit	
	Dolphine Boat	5.000	Per-orang/20 menit	
	Dunia Bola	5.000	Per-orang/20 menit	
	Mobil-mobilan	7.500	Per-orang/20 menit	
	d. Agroeduwisata Bang Jani			
	Tiket Masuk	3.000	Per-orang/7 jam	
2	TEMPAT OLAHRAGA			
	LAPANGAN TENIS			

	Rutin/Bulan	100.000	a. Pagi/Sore (06.00 s/d 18.00)	20 Jam/bulan
		150.000	b. Malam (18.00 s/d 24.00)	20 Jam/bulan
	Insidental	25.000	a. Pagi/Sore (06.00 s/d 18.00)	Per-Klub/3 Jam
		50.000	b. Malam (18.00 s/d 24.00)	Per-Klub/3 Jam
ALUN-ALUN BANGKALAN				
	Lapangan Volley	30.000	Pagi/Sore (06.00 s/d 18.00)	Per-Lapangan/3 Jam
	Lapangan Basket	30.000	Pagi/Sore (06.00 s/d 18.00)	Per-Lapangan/3 Jam
	Lapangan Sepak Takraw	25.000	Pagi/Sore (06.00 s/d 18.00)	Per-Lapangan/3 Jam
	Komersil	500.000	a. Pagi/Malam (06.00 s/d 22.00)	3 Jam / Hari
	Kegiatan Sosial	300.000	a. Pagi/Malam (06.00 s/d 22.00)	3 Jam / Hari
Lapangan Sepak Bola (Alun-Alun Utara)				
	Senin s/d Jum'at	150.000	Pagi (06.00 s/d 12.00)	Per - 2 Jam
		100.000	Pagi (06.00 s/d 12.00)	Per-1 Jam Berikutnya
		200.000	Sore (12.00 s/d 18.00)	Per - 2 Jam
		100.000	Sore (12.00 s/d 18.00)	Per-1 Jam Berikutnya
		300.000	Malam (18.00 s/d 23.00)	Per - 2 Jam
		150.000	Malam (18.00 s/d 23.00)	Per-1 Jam Berikutnya
	Sabtu-Minggu dan Hari Besar	200.000	Pagi (06.00 s/d 12.00)	Per - 2 Jam
		100.000	Pagi (06.00 s/d 12.00)	Per-1 Jam Berikutnya
		250.000	Sore (12.00 s/d 18.00)	Per - 2 Jam
		100.000	Sore (12.00 s/d 18.00)	Per-1 Jam Berikutnya
		300.000	Malam (18.00 s/d 23.00)	Per - 2 Jam
		150.000	Malam (18.00 s/d 23.00)	Per-1 Jam Berikutnya
	Untuk Sekolah / Perguruan Tinggi	50.000	Pagi/Sore (06.00 s/d 18.00)	Per-1 Jam
STADION GELORA BANGKALAN				
LAPANGAN SEPAK BOLA STADION DALAM				
A	Untuk Penyelenggaraan Liga Indonesia			
	Official Trainer liga 1 atau yang setingkat	10.000.000/paket		
	Liga 1/Setingkat			

	Siang	25.000.000/paket	Tidak diatur perjam langsung 1 paket/ pertandingan	
	Malam	35.000.000/paket	Malam hari ditambah biaya penggunaan lampu	
	Liga 2/Seringkat			
	Siang	10.000.000/paket	Tidak diatur perjam langsung 1 paket/ pertandingan	
	Malam	20.000.000/paket	Malam hari ditambah biaya penggunaan lampu	
	Liga 3/Setingkat			
	Siang	5.000.000/paket	Tidak diatur perjam langsung 1 paket/ pertandingan	
	Malam	10.000.000/paket	Malam hari ditambah biaya penggunaan lampu	
B	Untuk Perkumpulan atau Antar kota (Sepak Bola Amatir)			
	Siang	2.500.000	2 Jam Pertama	
		1.000.000	1 Jam Berikutnya	
	Malam	5.000.000	2 jam pertama ditambah biaya penggunaan lampu	
		2.000.000	1 jam berikutnya ditambah biaya penggunaan lampu	
C	Untuk Kompetisi Lokal Madura			
	Siang	5.000.000	Tidak diatur perjam langsung 1 paket/ pertandingan	
	Malam	10.000.000	Malam hari ditambah biaya penggunaan lampu	
D	Untuk Pendidikan			
	Siang	500.000	1 jam pertama	
		300.000	1 jam berikutnya	
	Malam	1.000.000	Malam hari ditambah biaya penggunaan lampu	
		500.000	1 jam berikutnya	
E	Untuk Atletik			
	Latihan	100.000	Pagi/Sore Per- 1 jam	
		200.000	Malam Per- 1 jam (Malam hari ditambah biaya penggunaan lampu)	
	Perlombaan	200.000	Pagi/Sore Per- 1 jam	
		500.000	Malam Per- 1 jam (Malam hari ditambah biaya penggunaan lampu)	
F	Fasilitas Penunjang			
Pemakaian ganset dan lampu <i>sport</i> dikenakan biaya BBM dan Oli Mesin disesuaikan dengan harga pasar (<i>at cost</i>).				
KOLAM RENANG TRETAN				
	Hari Kerja	6.000	a. Anak-Anak	Per - Orang
		6.000	b. Dewasa	Per - Orang
	Hari Sabtu-Minggu dan Hari Libur Nasional	8.000	a. Anak-Anak	Per - Orang
		8.000	b. Dewasa	Per - Orang

	Sewa Fasilitas Tambahan	5.000	a. Celana Renang	Per - Buah
		5.000	b. Baju Renang untuk Anak - Anak	Per - Buah
		10.000	c. Baju Renang untuk Dewasa	Per - Buah
		15.000	d. Baju Renang untuk Muslim	Per - Buah
		5.000	e. Kaca Mata	Per - Buah
		3.000	f. Palampung	Per - Buah
		2.000	g. Tempat Penitipan / Penyimpanan Barang	Per - Kotak
GEDUNG OLAHRAGA SULTAN ABDUL KADIRUN				
	Lapangan Bulu Tangkis	200.000	a. Rutin Club	Per - Bulan / 10 Jam / Lapangan
		20.000	b. Isidentil	Per - Jam / Lapangan
	Lapangan Volley/Sepak Takraw	300.000	a. Rutin Club	Per - Bulan / 10 Jam
		45.000	b. Isidentil	Per - Jam / Lapangan
	Lapangan Basket/Futsal	300.000	a. Rutin Club	Per - Bulan / 10 Jam
		45.000	b. Isidentil	Per - Jam / Lapangan
	Kejuaraan / Pertandingan Olahraga	1.000.000	a. Pagi/Sore (06.00 s/d 18.00)	3 Jam Pertama
		500.000	b. Pagi/Sore (06.00 s/d 18.00)	1 Jam Berikutnya
		1.500.000	c. Malam (18.00 s/d 24.00)	3 Jam / Hari
		500.000	Malam (18.00 s/d 24.00)	1 Jam Berikutnya
	Pemakaian Listrik dan lampu sport	100.000	a. Pagi/Sore (06.00 s/d 18.00)	3 Jam Pertama
		50.000	b. Pagi/Sore (06.00 s/d 18.00)	1 Jam Berikutnya
		200.000	c. Malam (18.00 s/d 24.00)	3 Jam / Hari
		100.000	a. Malam (18.00 s/d 24.00)	1 Jam Berikutnya
STADION KERAPAN SAPI RP. MOH. NOER				
A	Untuk pertunjukan/pameran (per lapangan)	250.000	Pagi s/d Sore (06.00 s/d 18.00 wib)	12 Jam / Per hari
		300.000	Malam (18.00 s/d 24.00 wib)	6 Jam / Per hari
B	Untuk pertandingan/kerapan sapi/pacuan kuda	1.500.000	Pagi s/d Sore (06.00 s/d 18.00 wib)	12 Jam / Per hari
		1.000.000	Malam (18.00 s/d 24.00 wib)	6 Jam / Per hari

H. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Jenis Pungutan	Tarif (rp)	Keterangan
A	BIBIT TANAMAN		
1.	Entris Jambu Mente	100	Per-Batang
2.	Kelapa Dalam	75	Per-Batang
3.	Kelapa Genjah	100	Per-Batang
4.	Cabe Jamu	75	Per-Batang
5.	Jambu Mente Sealing	50	Per-Batang
6.	Kapuk Randu	100	Per-Batang
7.	Pocok	50	Per-Batang
8.	Jati	50	Per-Batang
9.	Mahoni	50	Per-Batang
10.	Ulin	50	Per-Batang
11.	Akasia	25	Per-Batang
12.	Sawo Kecil	25	Per-Batang
13.	Tinjang	25	Per-Batang
14.	Api-api	25	Per-Batang
15.	Padi	30	Per-Kilogram
16.	Polowijo	50	Per-Kilogram
17.	Hortikultura	40	Per-Batang
18.	Cendana	50	Per-Batang
19.	Gaharu	50	Per-Batang
20.	Sengon	25	Per-Batang
B	BIBIT IKAN		
1.	Ikan Tawes	500	1cm/1000 ekor
		3.500	7-12 cm/1000 ekor
2.	Ikan Mujaer	10.000	1-7 cm/1000 ekor
		15.000	7-12 cm/1000 ekor
3.	Ikan Mas/ Tombro	1.000	1 cm/1000 ekor
		3.500	1-7 cm/1000 ekor
		6.000	7-12 cm/1000 ekor
4.	Ikan Lele	2.500	1-7 cm/1000 ekor
		3.000	7-12 cm/1000 ekor
5.	Ikan Nila	5.000	1-7 cm/1000 ekor
		10.200	7-12 cm/1000 ekor
6.	Ikan Gurame	11.500	1-7 cm/1000 ekor
		16.500	7-12cm/1000 ekor
7.	Jambal Siam	16.500	1-7 cm/1000 ekor
		65.000	7-12 cm/1000 ekor
8.	Udang Vannamei/ Windu	4.250	PL< sama dengan 20/rean
		13.750	PL< sama dengan 30/rean
		16.500	Tokolan/1000 ekor
9.	Udang Tawar	4.350	PL< sama dgn.20/1000 ekor
		6.500	PL< sama dgn 30/1000 ekor
10.	Ikan Bandeng	8.500	1-7 cm/1000 ekor

11.	Katak Lembu	22.000	7-12 cm/1000 ekor
		16.500	15-25 gr/1000 ekor
		27.000	25-35 gr/1000 ekor

JENIS KEGIATAN		LUASAN/ KAPASITAS	Tarif (Rp)	Keterangan
1		2	3	4
Untuk kegiatan pembudidaya				
1	Pembenihan Udang	Kapasitas produksi lebih dengan 2 juta ekor	50.000	Per unit/Siklus
		Kapasitas produksi lebih dan 2 juta - 5 juta ekor	75.000	Per unit/Siklus
		Kapasitas Produksi lebih dan 5 juta - 10 juta ekor	100.000	Per unit/Siklus
		Kapasitas Produksi lebih dan 10 - 15 juta ekor	150.000	Per unit/Siklus
		Produksi lebih dan 15 - 25 juta ekor	200.000	Per unit/Siklus
		Produksi lebih dan 25 - 50 juta ekor	250.000	Per unit/Siklus
		Kapasitas Produksi lebih dan 50 juta ekor	300.000	Per unit/Siklus
1	Pembenihan Ikan	Kapasitas Produksi lebih dan 1 - 5 juta ekor	20.000	Per unit/Siklus
		Kapasitas Produksi lebih dari 5 - 10 juta ekor	40.000	Per unit/Siklus
		Kapasitas Produksi lebih dari 15 - 20 juta ekor	80.000	Per unit/Siklus
		Kapasitas Produksi lebih dari 15 - 20 juta ekor	100.000	Per unit/Siklus
		Kapasitas Produksi lebih dari 20 - 25 juta ekor	150.000	Per unit/Siklus
Pembesaran Organisme Air				
	Air Tawar		100.000	Per Ha/Tahun
	Air Payau		200.000	Per Ha/Tahun
Pengolahan Hasil Perikanan			50.000	Per Kwintal/Tahun
2	Untuk kegiatan Pengolahan Ikan	Kapasitas produksi 200 kg - 1 ton	20.000	Per Ton/Siklus
		Kapasitas produksi 1 - 2 ton	40.000	Per Ton/Siklus
		Kapasitas produksi 2 - 5 ton	80.000	Per Ton/Siklus

JENIS KEGIATAN	LUASAN/ KAPASITAS	Tarif (Rp)	Keterangan
	Kapasitas produksi 5 - 10 ton	150.000	Per Ton/Siklus
	Kapasitas produksi diatas 10 ton	200.000	Per Ton/Siklus

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Per Pemeriksaan	Keterangan
PELAYANAN DI PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN)			
i	pelayanan medis non opratif		a. Untuk Jasa Pelayanan Panggilan ke Rumah (House Call) titik nol dihitung dari home base masing-masing petugas dan untuk pelayanan pada hewan peliharaan dihitung dari klinik hewan dinas peternakan Kabupaten Bangkalan. b. Ternak adalah hewan peliharaan yang produksinya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industry, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian: 1. Yang termasuk ternak besar antara lain sapi, kerbau dan kuda 2. Yang termasuk ternak kecil antara lain domba, kambing, babi, kelinci dan rusa. c. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk Sebagian atau seluruhnya
	a. pemeriksaan umum		
	1. kucing dengan berat badan:		
	< 3 kg	50.000	
	> 3 kg	50.000	
	2. burung	30.000	
	3. unggas lain dengan berat badan		
	< 2 kg	40.000	
	> 2 kg	50.000	
	4. sapi	70.000	
	5. kambing	40.000	
	6. kuda	100.000	
	7. satwa eksotik lainnya dengan berat badan		
	< 3 kg	50.000	
	> 3 kg	60.000	
	b. vaksinasi		
	1. vaksinasi rabies	80.000	
	2. vaksinasi kucing (multivirus)	160.000	
	3. vaksinasi hewan eksotis lainnya	160.000	
	c. nebulasi untuk kucing	50.000	
	d. treatment telinga, kuku, kulit, matam vulnus untuk kucing	30.000	
	e. pertolongan kelahiran (per ekor per anak) untuk kucing	40.000	
	f. oksigen (per jam)	20.000	
	g. terapi cairan		
	1. hewan kucing	120.000	
	2. hewan sapi dan kuda	300.000	
	3. hewan kambing	150.000	
ii	pelayanan medis operatif		
	a. jahit luka kucing/hewan lainnya		
	1. anastesi lokal dengan berat badan		
	< 3 kg	55.000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Per Pemeriksaan	Keterangan
PELAYANAN DI PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN)			
	> 3 kg	100.000	bergantung pada manusia untuk maksud tertentu misalnya Anjing, Kucing, Hewan Eksotis, Satwa Liar, Unggas Hias/Aduan dll.
	2. anastesi untuk kucing dengan berat badan		
	< 3 kg	100.000	
	> 3 kg	200.000	
	b. kastrasi untuk kucing dengan berat badan		
	< 3 kg	300.000	
	> 3 kg	400.000	
	c. othematoma unilateral untuk kucing dengan berat badan		
	< 3 kg	500.000	
	> 3 kg	600.000	
	d. ovariohisterectomy untuk kucing	600.000	
	e. khateterisasi untuk kucing dengan berat badan		
	< 3 kg	250.000	
	> 3 kg	300.000	
	f. jahit luka kambing		
	anakan	100.000	
	dewasa	150.000	
	g. jahit luka sapi		
	anakan	250.000	
	dewasa	350.000	
	h. jahit luka kuda		
	anakan	500.000	
	dewasa	700.000	
iii	pelayanan medis reproduksi		
	distokia (kesulitan melahirkan) untuk sapi dan kuda	350.000	
	distokia (kesulitan melahirkan) untuk kambing	150.000	
	pemeriksaan gangguan reproduksi untuk ternak	60.000	
	pemeriksaan kebuntingan (pkb) pada ternak	30.000	
	inseminasi buatan bibit lokal untuk ternak besar	60.000	
	inseminasi buatan bibit limosin untuk ternak besar	65.000	
	inseminasi buatan untuk ternak kecil	30.000	
iv	jasa pelayanan panggilan ke rumah (house call)		

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Per Pemeriksaan	Keterangan
PELAYANAN DI PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN)			
	menggunakan roda 2		
	< 5 km	10.000	
	5-25 km	20.000	
	25-50 km	30.000	
v	pelayanan grooming/ mandi kucing		
	a. grooming sehat bulu pendek		
	< 3 kg	30.000	
	> 3 kg	40.000	
	b. groomig sehat bulu panjang		
	< 3 kg	40.000	
	> 3 kg	50.000	
	c. grooming perawatan bulu pendek		
	< 3 kg	40.000	
	> 3 kg	50.000	
	d. grooming perawatan bulu panjang		
	< 3 kg	50.000	
	> 3 kg	60.000	
vi	pelayanan cukur bulu untuk kucing		
	< 3 kg	60.000	
	> 3 kg	80.000	

I. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
GEDUNG MERDEKA			
A	Resepsi / Pesta / Pertunjukan yang bersifat komersial yang digunakan perorangan / badan		
	Pemakaian Pagi/Siang (06.00 s/d 15.00 wib)	1.000.000	Pemakaian kursi yang melebihi dari fasilitas yang tersedia dikenakan biaya sewa kursi sebesar Rp.15.000/lusin
	Pemakaian Malam (15.00 s/d 24.00 wib)	1.250.000	
	Fasilitas		
	- 500 Kursi Undangan		
	- Sound System		
	- Kursi Meja Tamu		
	- Ruang Penyimpanan Konsumsi		
	- Meja Konsumsi		
	- Tempat Pelaminan / Kuade tanpa bunga		

B	Untuk kepentingan rapat / pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI, POLRI, Organisasi Sosial dan Politik Organisasi Kemasyarakatan dan sejenisnya		
	Pagi / Siang (06.00 s/d 15.00 wib)	600.000	
	Malam (15.00 s/d 24.00 wib)	750.000	
	Fasilitas		
	- 250 Kursi Undangan		
	- Sound System		
	- Kursi Meja Tamu		
C	Biaya Fasilitas Tambahan dibebankan kepada Penyewa Apabila:		
	1. Penggunaan Kuade dengan Taman Tengah	250.000	
	2. Penggunaan Ruang Katering	250.000	
	3. Pemakaian Listrik	100.000	
	4. Penggunaan Terop	100.000	
STADION KARAPAN SAPI RP. MOH NOER			
a	Untuk pertemuan/ceramah akbar/ sejenisnya	1.000.000	Pagi s/d Sore (06.00 s/d 18.00 wib)
		1.250.000	Malam (18.00 s/d 24.00 wib)
b	Untuk pertemuan/ceramah akbar/ sejenisnya	1.000.000	Pagi s/d Sore (06.00 s/d 18.00 wib)
		1.250.000	Malam (18.00 s/d 24.00 wib)
c	Untuk pertemuan/ceramah akbar/ sejenisnya	1.000.000	Pagi s/d Sore (06.00 s/d 18.00 wib)
SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) BANGKALAN			
	SEWA COMMOND FACILITY		
a	Resepsi/Pesta/pertunjukan yang bersifat komersial yang digunakan perorangan/badan a. Pemakaian Pagi/Siang (06.00 s/d 14.00 WIB) b. Pemakaian Malam (15.00 s/d 23.00 WIB)	3.500.000 5.000.000	
	Fasilitas a. Ruang full ac b. Ruang rias atau ruang ganti c. Ruang penyimpanan konsumsi d. Tempat parker yang representative		
b	Untuk kepentingan rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI, Polri, Organisasi sosial dan politik organisasi kemasyarakatan dan sejenisnya a. Pemakaian Pagi/Siang (06.00 s/d 14.00 WIB) b. Pemakaian Malam (15.00 s/d 23.00 WIB)	1.000.000 1.250.000	
	Fasilitas		

	a. Ruang full ac b. 100 kursi undangan c. 2 set sofa d. tempat parkir yang representative		
c	Sewa lahan diluar gedung commond facility a. Acara komersial Pagi/Sore b. Acara komersial Malam c. Acara amal pagi/sore d. Acara amal malam	1.000.000 1.250.000 500.000 500.000	06.00 s/d 18.00 18.00 s/d 23.00 06.00 s/d 18.00 18.00 s/d 23.00
LAHAN DILUAR STADION GELORA BANGKALAN			
	Acara Komersial – Pagi/Sore (06.00 s/d 18.00)	1.250.000	Per 3 Jam
	- Malam (18.00 s/d 24.00)	2.500.000	Per 3 Jam
	Acara Amal – Pagi/Sore (06.00 s/d 18.00)	500.000	Per 3 Jam
	- Malam (18.00 s/d 24.00)	750.000	Per 3 Jam
	Booth Event	1.000	Per M ² /Hari
	Arena Permainan	1.000	Per unit
GEDUNG OLAHRAGA SULTAN ABDUL KADIRUN (GOR SAKA)			
	Resepsi Pernikahan / Pertunjukan Komersial	5.000.000	Pagi/Sore - 3 jam / hari
		1.000.000	Pagi/Sore - 1 jam berikutnya
	Pagi/Sore (06.00 s/d 18.00) Malam (18.00 s/d 24.00)	7.500.000	Malam - 3 jam / hari
		1.500.000	Malam - 1 jam berikutnya
	Rapat (Instansi, ORMAS, TNI-POLRI) Pagi/Sore (06.00 s/d 18.00) Malam (18.00 s/d 24.00)	1.250.000	Pagi/Sore - 3 jam / hari
		750.000	Pagi/Sore - 1 jam berikutnya
		1.500.000	Malam - 3 jam / hari
		750.000	Malam - 1 jam berikutnya
	Kegiatan Sosial Pagi/Sore (06.00 s/d 18.00) Malam (18.00 s/d 24.00)	1.000.000	Pagi/Sore - 3 jam / hari
		250.000	Pagi/Sore - 1 jam berikutnya
		1.250.000	Malam - 3 jam / hari
		500.000	Malam - 1 jam berikutnya
	Sewa Fasilitas Tambahan	100.000/jam	Biaya Listrik Sound System
		100.000/jam	Biaya Listrik Lampu Panggung
		150.000/jam	Sewa Ruangan untuk Catering
		50.000/jam	Biaya Listrik untuk Shooting
		100.000/jam	Biaya Listrik Sound System

SEWA RUMAH DINAS			
No	Jenis Pungutan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Ibu Kota Kabupaten	600	/M ² /Bulan
2	Ibu Kota Kecamatan	500	/M ² /Bulan
3	Rumah Dinas SMPN		
	a. Rumah Dinas dan Meubelair di Kabupaten	3.000	/M ² /Bulan
	b. Rumah Dinas Non Meubelair di Kabupaten	2.500	/M ² /Bulan
	c. Rumah Dinas dan Meubelair di Kecamatan	2.500	/M ² /Bulan
	d. Rumah Dinas Non Meubelair di Kabupaten	2.000	/M ² /Bulan

PENYEWAAN TANAH			
No	Jenis Pungutan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pemakaian Tanah Jalan Kelas I (Satu) yang strategis	1.500	bulan/m ²
2	Pemakaian Tanah Jalan Kelas I (Satu) yang tidak strategis	1.200	bulan/m ²
3	Pemakaian Tanah Jalan Kelas II (Dua) yang strategis	1.000	bulan/m ²
4	Pemakaian Tanah Jalan Kelas II (Dua) yang tidak strategis	900	bulan/m ²

RETRIBUSI PEMAKAIAN MESIN GILAS			
No	Jenis Pungutan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	1 s.d 2 Ton Merk Baby Roler Th. 2016	80.000	Penetapan retribusi untuk pemakaian kendaraan perhari tidak termasuk bahan bakar, oli, stempet, operator dan pembantu operator
2	Diatas 2 s.d 6 Ton Merk Barata Plat 01/2004	200.000	
3	Diatas 2 s.d 6 Ton Merk Barata Plat 02/2004	200.000	
4	Diatas 2 s.d 6 Ton Merk Barata Plat 03/2004	200.000	
5	Diatas 2 s.d 6 Ton Merk Barata Plat 04/2004	200.000	
6	Diatas 2 s.d 6 Ton Merk Barata Plat 05/1975	100.000	
7	Diatas 2 s.d 6 Ton Merk Barata Plat 06/1975	100.000	
8	Diatas 2 s.d 6 Ton Merk Barata Plat 07/1982	125.000	
9	Diatas 2 s.d 6 Ton Merk Barata Plat 09/1980	125.000	
10	Diatas 2 s.d 6 Ton Merk Barata Plat 10/1990	125.000	
11	Diatas 2 s.d 6 Ton Merk Barata Plat 11/1977	100.000	

RETRIBUSI KENDARAAN/ALAT BERAT LAINNYA/KENDARAAN BERMOTOR			
No	Jenis Pungutan	Tarif (Rp)	Keterangan
	Dump Truck	87.500	Penetapan retribusi untuk pemakaian kendaraan perhari tidak termasuk bahan bakar, oli, stempet, operator dan pembantu operator
	Pompa Air		
	Ukuran 3"	12.500	
	Ukuran 4"	18.750	
	Ukuran 6"	31.000	
	Kendaraan Bermotor		
	Bus	350.000	

	Truck	250.000	
--	-------	---------	--


TARIF SEWA LAHAN RSUD BANGKALAN		
No	Luas (M ²)	Tarif (Rp)
1	3	7.500.000/Tahun
2	4	15.000.000/Tahun
3	8	20.000.000/Tahun
4	12	25.000.000/Tahun
5	18	27.500.000/Tahun
6	20	30.000.000/Tahun
7	36	35.000.000/Tahun

AULA RSUD BANGKALAN			
No	Uraian	Fasilitas	Tarif (Rp)
1	Aula It II (Education Centre)	a. Layar Monitor b. LCD c. Sound System d. Kursi 40 Buah e. Nasi Kotak 40 Box f. Perbox Rp 35.000	2.500.000 / hari
2	Aula It IV	a. Layar Monitor b. LCD c. Sound System d. Kursi 150 Buah e. Tidak Termasuk Nasi Kotak	3.500.000/hari

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

1. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.



BUPATI BANGKALAN,

ARIEF MOELIA EDIE

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGKALAN NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI.

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG).

BANGUNAN GEDUNG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

1. Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

2. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

3. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. SHST yang dipakai dalam perhitungan Layanan, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan melalui SK Bupati. Dan diubah secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. SHST ditetapkan oleh pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati,

4. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

5. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana	1

				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0.15	Ketinggian	0.5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0.6	a. Negara		0	
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0.8	b. Perorangan/Badan Usaha		1	

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,73
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837

20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

- LL_i : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LB_i : Luas Basemen ke-i
 KB_i : Koefisien Jumlah lapis

6. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg})

Tabel Indeks BG Terbangun (I_{bg})

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225

7. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

a. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
	s		

Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	:	sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

b. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,0	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,090 = 0,545$	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$					

c. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,6325$	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$					

8. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

a.) Studi kasus Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	:	sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

Studi kasus rumah tinggal baru di Kabupaten Bangkalan
Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kab Bangkalan
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.5.250.000
 Indeks Lokalitas : 0,5%
 Cara perhitungan nilai PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 36 x (0.5% x Rp.5.250.000) x 0.18 x 1
 : Rp. 170.100

b.) Studi kasus fungsi usaha

Studi kasus rumah makan/restoran di Kabupaten Bangkalan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana
Makan		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian : 3 lantai
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) = 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kabupaten Bangkalan
 Kepemilika : pribadi
 SHST BG Tidak Sederhana : Rp. 6.690.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,5%
 Cara perhitungan nilai PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 738x (0.5% x Rp.6.690.000) x 1,092 x 1
 : Rp. 26.957.221

b.) Studi kasus prasarana gedung

Studi kasus pagar rumah di Kabupaten Bangkalan

Data Bangunan

Panjang : Usaha
 Lokasi : Kabupaten Bangkalan
 Kepemilikan : pribadi
 Harga Satuan Retribusi Prasarana : Rp. 5.000,-
 Indeks prasarana (baru) : 1
 Indeks BG terbangun (lbg) : 1
 Cara perhitungan nilai PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 48 x Rp. 5.000 x 1 x 1
 : Rp. 240.000

Prasarana Bangunan Gedung

Tabel struktur dan besaran tarif retribusi prasarana bangunan gedung dan indeks prasarana bangunan

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang / Pekerjaan Konstruksi sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 5.000/m'	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 5.000/m'	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kavling/persil	Rp. 2.500/m'	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 125.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 125.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 2.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 1.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 3.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton	Aspal	Rp. 5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Beton	Rp. 4.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi <i>grassblock</i>	<i>grassblock</i>	Rp. 4.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan dan sejenisnya	Rp. 140.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp. 50.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	-	Rp. 25.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)	-	Rp. 75.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ Underpass)	-	Rp. 100.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 42.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp. 37.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 500.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 300.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 100.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 1.250.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp. 1.250.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 1.250.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 1.250.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas	Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000/m ²)				
		Instalasi telepon/komunikasi (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000/m ²)	Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5000/m ²)	Rp. 250.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan				
		a. Luas Bidang ≤ 8m ²	Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b. Luas Bidang 8,01 - 20m ²	Rp. 900.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c. Luas Bidang 20,01-48,00 m ²	Rp. 2.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		d. Luas Bidang 48,01-100,00 m ²	Rp. 3.500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		e. Kelebihan Luas Bidang ≥100m ²	Rp. 250.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Baliho				
		a. Luas Bidang ≤ 8m ²	Rp. 200.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b. Luas Bidang 8,01 - 20m ²	Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c. Luas Bidang 20,01-48,00 m ²	Rp. 1.500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
d. Luas Bidang ≥ 48,01 m ²	Rp. 2.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		

		Videotron	Rp. 5.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Neon Box (Luas Bidang Maksimal 6 m2), apabila unit lebih dari 6m2 dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000 per m2	Rp. 750.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama	Rp. 250.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Konstruksi menara televisi		Rp. 2.500.000/unit (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3 – 4kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp. 1.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 2.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 3.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 101-125 m	Rp. 4.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 6.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50 m	Rp. 750.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 1.250.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 1.750.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Ketinggian diatas 100 m	Rp. 2.250.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
19.						

	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 7.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp.10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp.12.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp.15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp.17.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp.20.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp. 3.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	a. Saluran	Rp. 1.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b. Kolam Tampung	Rp. 1.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ Silo		Rp. 2.000.000/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
24.	Fondasi (diluar bangunan)		Rp. 500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

CATATAN:

- a. Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolam.
- b. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- c. Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Jenis Retribusi	Tarif	Satuan	Keterangan
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	U\$100	Per orang per jabatan per bulan	Dibayarkan dalam nominal rupiah menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan untuk kepentingan perpajakan

Pj. BUPATI BANGKALAN,

ttd.

ARIEF MOELIA EDIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004